


Nomor : 066/PUU-II/2004



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PERKARA NO. 066/PUU-II/2004
PENGUJIAN UU NO. 24 TAHUN 2003 PASAL 74
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
PENGUJIAN UU NO. 1 TAHUN 1987
TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
TERHADAP UUD1945**

KAMIS, 13 JANUARI 2005

JAKARTA

2005



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI DAN SAKSI
PERKARA NO. 066/PUU-II/2004
PENGUJIAN UU NO. 24 TAHUN 2003 PASAL 74
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
PENGUJIAN UU NO. 1 TAHUN 1987
TENTANG KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
TERHADAP UUD 1945

KETERANGAN

1. **H a r i** : **Kamis**
2. **Tanggal** : **13 Januari 2005**
3. **Waktu** : **10.07—12.35 WIB**
4. **Tempat** : **Ruang Sidang Mahkamah Konstitusi**
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
5. **Susunan Persidangan :**
 1. **Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.** (**K e t u a**)
 2. **Prof. Dr. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.** (**Anggota**)
 3. **H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.** (**Anggota**)
 4. **Prof. H.A. SYARIFUDDIN NATABAYA, S.H., LLM** (**Anggota**)
 5. **Dr. HARJONO, S.H., M.CL.** (**Anggota**)
 6. **I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.** (**Anggota**)
 7. **Prof. H.A. MUKHTIE FADJAR, S.H.** (**Anggota**)
 8. **MARUARAR SIAHAAN, S.H.** (**Anggota**)
6. **Pemohon** : **Dr. Elias Tobing, dkk.**
7. **Panitera Pengganti:** **Wiryanto, S.H., M.Hum.**
8. **Acara** : **Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi**

JALANNYA SIDANG

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.07 WIB

1. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara-saudara, Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pemeriksaan Perkara 066/ PUU-II/ 2004, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

Assalamualaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mulai, seperti biasa saya persilakan dulu Saudara Pemohon atau kuasa Pemohon untuk memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir pada sidang kali ini.

Silakan, Pak.

2. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Sebagai kuasa Pemohon, saya Sofyan Saury dan rekan saya T. Syarif Sialo. Untuk hari ini, kami mennghadirkan Ahli, Prof. Harun Al Rasyid dan Dr. Djusman Simanjuntak. Sedangkan Saksi adalah Adi Sasono, Herdianto, dan Amin Kiman.

Demikian, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

3. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Calon Ahli, calon Saksi, sudah hadir semua, ya? Nanti pada saatnya kita persilakan masuk, saya persilakan dulu, pihak pemerintah. Tidak hadir ya? Karena sudah dalam sidang terdahulu, DPR juga.

Sekarang, pihak terkait saya persilakan memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

4. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Assalamualaikum Wr. Wb.

Saya perkenalkan diri saya sebagai Kuasa Hukum dari Kadin, Amir Syamsudin, dan di samping saya, Saudara Nur Hasyim Ilyas, namun selanjutnya ingin kami sampaikan kepada Bapak Ketua, bahwa yang hadir cukup banyak dari pihak Kadin hari ini, sehingga dengan perkenaan Bapak Ketua Majelis, sehingga diperkenankan kami dapat diberikan kesempatan menggunakan kursi yang di sebelah kanan, karena kebetulan kami lihat kosong di sana, Pak Ketua?

5. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Boleh, silakan. Dicabut itunya petugas. Kalau begitu semua pihak terkait di sini saja, di sana nanti untuk Saksi dan Ahli, kalau masih ada lagi dari pihak Kadin, saya persilakan untuk masuk.

Baik, silakan terus.

6. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Kami lanjutkan juga dengan memperkenalkan Kuasa Hukum yang lain, yaitu Saudara Joseph Badeoda, dan dari pihak Kadin akan memperkenalkan diri mereka masing-masing.

Terima kasih, Pak Ketua.

7. PIHAK TERKAIT UTAMA KAYO (KADIN)

Selamat pagi, Yang Mulia.

Saya Utama Kayo, Ketua Kompartemen Kebijakan Publik Kadin Indonesia.

8. PIHAK TERKAIT SENDORO SEMBRINGKO (KADIN)

Selamat pagi, Yang Mulia.

Nama saya Sendoro Sembringko, Konsultan Hukum dari Kadin Jerman, diperbantukan untuk partner Kadin Indonesia.

Terima kasih.

9. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Habis? Tidak ada lagi yang lain, cukup?

10. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Akan halnya Ahli, akan kami hadapkan satu orang Ahli hari ini dan seorang Saksi.

11. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, satu Ahli, satu Saksi dari pihak terkait, sedangkan dari pihak Pemohon dua Ahli, tiga Saksi, baik, karena pemeriksaan sudah berlangsung dan sekarang ini pembuktian, dan pemeriksaan keterangan pemerintah sudah kita lakukan, keterangan DPR sudah, dalam sidang yang lalu pemerintah dihadiri tiga Menteri, DPR juga dihadiri oleh kuasa tetap DPR, dan hari ini kita khusus bersidang untuk mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon, maupun yang diajukan oleh pihak terkait, ini silakan baru datang, silakan perkenalkan diri.

12. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Mohon Pak Hakim itu ada di ruangan, akan kami panggilkan, sebentar.

13. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan ini Pemohonnya? Silakan, saya persilakan Saudara Pemohon, apakah mau mengajukan lebih dulu Ahli atau Saksi?

14. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Terlebih dulu kami akan ajukan Ahli, Prof. Harun dan Dr. Djisman Simanjuntak.

15. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ahli? Baik, Kemudian Ahli dari pihak terkait siapa namanya? Apa bisa sekaligus saja?

16. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Yang satunya, Prof. Dr. Victor Purba.

17. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Saya persilakan tiga orang Ahli dulu, setelahnya nanti Saksi, Ahli silakan masuk. Mungkin yang diajukan oleh Kadin sebelah sini, sedangkan yang diajukan oleh Pemohon, ini satu Simanjuntak, satunya Purba ini, ditengah-tengahnya harus ada Pak Harun, baik saya persilakan lebih dulu Saudara calon Ahli bertiga ini memperkenalkan diri satu persatu, sambil menguraikan dengan jelas keahlian atau bidang keahlian, karena Ahli akan didengarkan keterangannya berdasarkan keahliannya, pengetahuannya. Oleh karena itu, kami perlu mengetahui bidang keahliannya dan yang kedua untuk kepentingan pengambilan sumpah, agamanya apa? Untuk disesuaikan dengan bunyi sumpah, saya persilakan mulai dari sini dulu, silakan Pak.

18. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Mahkamah yang saya hormati, nama saya Djisman Simanjuntak, lahir tahun 1947 di Sipahutar, Tapanuli Utara. Pendidikan tertinggi saya adalah Doktor Ekonomi, sekarang saya bekerja sebagai Direktur Eksekutif *Prasetya Mulia Business School*, dan sebagai Ketua Dewan Penyantun *Center for Strategic and International Studies (CSIS)* di Jakarta. Bidang penelitian saya adalah ekonomi, dan mata kuliah yang saya tekuni adalah ekonomi mikro, dan ekonomi makro. Saat ini, saya mengajar *Managerial Economics* di *Prasetya Business School*.

Terima kasih.

Agama Saya Kristen Protestan.

19. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik terima kasih, dilanjutkan.

20. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Terima kasih Majelis Hakim yang Terhormat.

Nama saya Harun Al Rasyid, lahir di Pendopo, Palembang, tahun 1930. Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, saya telah pensiun, tapi tetap mengajar dengan status sebagai Guru Besar tidak tetap, agama Islam.

Terima kasih.

21. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut.

22. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih Hakim Ketua dan Majelis yang Terhormat, nama saya Victor Purba, saya Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kegiatan sehari-hari mengajar dan saat ini menjadi Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, sehari-hari saya mengajar hukum ekonomi dan waktu yang lalu, di S1 saya mengajar hukum dagang, sampai saat ini menekuni bidang pendidikan dan pengajaran, agama saya agama Katolik, saya pikir cukup sekian.

Terima kasih.

23. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, petugas siap, satu persatu dulu, jadi Protestan, kemudian Katolik, lalu terakhir yang Islam, silakan pak Djisman berdiri, untuk memimpin pengucapan sumpah saya persilakan yang Terhormat Pak Maruarar Siahaan.

24. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti kami.

Apakah Saudara mau bersumpah atau berjanji yang akibat hukumnya sama? Hanya saja suatu pilihan yang diperkenankan di agama Kristen maupun Protestan. Berjanji? Ikuti saya. Saya berjanji.

25. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Saya berjanji.

26. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bahwa saya.

27. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Bahwa saya.

28. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sebagai Ahli.

29. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Sebagai Ahli.

30. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

31. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

32. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sesuai dengan keahlian saya.

33. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Sesuai dengan keahlian saya.

34. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Semoga Tuhan menolong saya.

35. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Semoga Tuhan menolong saya.

36. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Ikuti saya, saya berjanji.

37. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Saya berjanji.

38. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Bahwa saya.

39. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Bahwa saya.

40. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sebagai Ahli.

41. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Sebagai Ahli.

42. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

43. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

44. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Sesuai dengan keahlian saya.

45. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Sesuai dengan keahlian saya.

46. HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Semoga Tuhan menolong saya.

47. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Semoga Tuhan menolong saya.

48. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut.

49. HAKIM Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Saudara calon Ahli, Saudara diminta mengikuti lafadz sumpah yang akan dibacakan, demi Allah.

50. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Demi Allah.

51. HAKIM Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Bahwa saya sebagai Ahli.

52. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Bahwa saya sebagai Ahli.

53. HAKIM Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

54. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

55. HAKIM Prof. Dr. LAICA MARZUKI, S.H.

Sesuai dengan keahlian saya.

56. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Sesuai dengan keahlian saya.

57. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, Saudara Ahli untuk bertiga-tiganya ini, saya percaya Bapak-bapak bertiga ini sudah mempelajari dengan cermat pokok permohonan yang diajukan Pemohon, dan argument atau dalil-dalil yang dimajukan oleh para Pemohon ini, dan begitu pun pendapat dari pihak terkait untuk Ahli yang diajukan untuk pihak terkait, itu juga sudah mempelajari masing-masing pendirian. Oleh karena itu, saya ingin persilakan mulai dulu dari Pak Djisman untuk menyampaikan pendapatnya mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, menurut keahlian Saudara bagaimana? Saya persilakan.

58. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Terima kasih. Pak Hakim Ketua.

Usaha kecil menurut yang saya pelajari, bersaing dengan cara-cara yang lain dibanding dengan usaha yang besar, usaha kecil menurut teori ekonomi mikro pada umumnya hidup dalam industri yang sangat terfragmentasi. Tidak ada yang dominan sedemikian, sehingga setiap perusahaan pada dasarnya mengikuti apa-apa yang terjadi di pasar bahasa Inggrisnya menjadi *follower*. Usaha besar banyak yang hidup di Industri yang Oligopolistik, perilaku satu usaha besar sangat mempengaruhi usaha besar yang lain. Kalau satu perusahaan besar menurunkan harganya, perusahaan lain juga akan cenderung mengikuti. Karena itu, perusahaan-perusahaan besar sangat rawan terhadap kolusi, yaitu perjanjian-perjanjian yang melanggar persaingan dan lewat kolusi itu, perusahaan-perusahaan besar akan bisa menaikkan labanya, tetapi lalu membebani rakyat, karena harga yang disetujui akan lebih tinggi dari biaya rata-rata minimum. Ini teorinya. Oleh karena itu, perilaku yang berbeda dari usaha kecil dibanding usaha besar, menurut saya juga perlu diinternalisasi di dalam struktur permasyarakatan usaha. Dalam hal ini, apakah dia asosiasi atau dia Kamar Dagang dan Industri. Karena itu, menurut saya di dalam pengorganisasian dunia usaha juga

diperlukan keragaman, pluralisme, dan setahu saya di banyak Negara Kadin Nasional atau paling tidak yang saya mengerti di Jerman. Kadin Nasional sifatnya adalah Parlemen, parlemen dari Kadin-kadin. Di Jerman ada 81 *Chambers of Commerce and Industry*. Lalu mereka membentuk parlemen Kadin-Kadin Jerman. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, struktur seperti ini tidak ada, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 praktis mengakui hanya satu Kadin. Menurut saya, kalau dilihat dari alam persaingan yang dihadapi oleh usaha kecil dan alam persaingan yang dihadapi oleh usaha besar, maka usaha kecil itu memerlukan Kadin-nya sendiri, seperti pernah saya kemukakan kepada wartawan *Kompas* tahun 2003 yang lalu.

Demikian dulu, Pak Ketua.

59. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Ini baru umum dulu ya, nanti akan saya persilakan masing-masing pihak mengajukan pertanyaan, tapi, karena ini bareng bertiga, kita dengar masing-masing dulu, satu-satu, tapi sebelum itu apa masih ada Pemohon yang masih di luar, yang duduk di luar? Silakan kalau ada.

60. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Dari Pemohon, itu *principal* kami, DR. Elias Tobing , kemudian Saksi.

61. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Saksi nanti, Pemohonnya, Pemohon silakan masuk saja. Silakan memperkenalkan diri.

62. PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih Pak Hakim.

Saya Elias Tobing Ketua Kadin UKM.

Terima kasih.

63. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Dipencet lagi, gantian memencet. Saya persilakan yang kedua Pak Harun, seperti tadi, kami percayai, bahwa Permohonan ini sudah dipelajari dan tolong disampaikan pendapatnya mengenai pokok permohonan ini, silakan.

64. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama-tama, perlu kita ketahui, bahwa ada 2 soal hukum sebenarnya ini. Pertama, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Dasar, apakah terbatas pada undang-undang sesudah 1999, atau juga sebelumnya, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C mengatur Kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain “Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945,

lazim disebut *Judicial Review*”. Kedua, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 50 berbunyi sebagai berikut, “Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945”. Penjelasan otentiknya berbunyi sebagai berikut, “Yang dimaksud dengan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, ialah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999”. Ketiga, Pertanyaan hukum atau *legally question* yang timbul, apakah undang-undang boleh membatasi kewenangan Mahkamah dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar? Dalam hal ini, menyangkut soal *lingkungan kuasa* waktu istilah Prof. George Johnson atau *pegangan waktu* istilah dari Fakultas Hukum UNHAS, atau temporal sfeer istilahnya Kelsen atau menurut *tijdsgebied* istilah Prof. Logemann. Itu hanya terhadap undang-undang yang berlaku sesudah 19 Oktober 1999. Keempat, undang-undang yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji oleh Mahkamah justru undang-undang yang berlaku sebelum 19 Oktober 1999, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Kelima, menurut pendapat saya semua kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi “Menguji undang-undang, memutus sengketa dan kewenangan antara lembaga Negara, pembubaran partai politik, sengketa hasil pemilu” adalah tanpa pembatasan waktu. Bahkan undang-undang yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda yang saya kira juga mengandung diskriminasi juga dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi, yang Belanda itu, misalnya ada undang-undang khusus untuk orang yang beragama Kristen, ada juga yang khusus tidak beragama Kristen, diskriminasi. Ini juga boleh diuji andai kata dia boleh menguji tanpa batas waktu.

Yang keenam, lingkungan kuasa soal atau pengangan soal, *metode sfeer* atau *zakensgebied* Undang-undang Mahkamah Konstitusi, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat 6 adalah soal Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, serta soal teknis lainnya itu tidak untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang terakhir yang ketujuh kesimpulannya ialah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Khususnya Pasal 50 yang mengatur soal batas waktu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga Mahkamah Konstitusi boleh menguji undang-undang yang dikeluarkan sebelum 19 Oktober 1999.

Jakarta, 13 Januari 2005.

Saya, Harun AlRasyid.

Terima kasih.

65. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik yang terakhir saya persilakan.

66. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih Pak Hakim Ketua dan Majelis.

Pertama-tama, ijinlah saya sedikit berbicara mengenai bagaimana negara berdaulat mengatur sistem perekonomiannya. Kalau kita lihat, di manapun di dunia ini, ada 3

bentuk di dalam sistem perekonomian, yaitu yang disebut dengan *Ekonomi Pasar* dengan *Open Economy*, kemudian *Ekonomi Komando* atau *Close Economy*, dan yang *mix* ekonomi yang biasa dianut oleh negara-negara sosialis. Kembali dengan negara berdaulat, negara berdaulat selalu mengatur bagaimana supaya ekonomi pasarnya diarahkan kepada perekonomian yang baik dan menghindari persaingan yang curang. Indonesia tidak luput juga berpikir ke arah sana, maka dibentuklah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyangkut Masalah Monopoli dan Persaingan Curang.

Pemerintah, sebagai organ yang mengatur negara berdaulat ini, berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mencoba mengorganisir sistem perekonomiannya dan kalau saya hubungkan berdirinya Kadin Indonesia, baiklah saya coba buat urut-urutannya. Sebelum Indonesia merdeka, tentu para pengusaha ini selalu ingin bergabung dan membuat suatu perkumpulannya yang terkenal pada waktu itu dengan *Commerce van Koop en Handel* yang dalam bahasa Inggris sering dimulai dengan kata *Chamber*. Setelah Indonesia merdeka, munculah keinginan membentuk apa yang disebut dengan *Majelis Perniagaan* itu terjadi pada tahun 1956, kemudian dianggap kurang cocok, diubah kembali tahun 1964 dikatakan dengan istilah *Badan Musyawarah Nasional Swasta*. Hal inipun, dirasakan kurang pas untuk aspirasi para pengusaha, maka pada tahun 1973 dibentuklah waktu itu, *Kamar Dagang dan Industri Indonesia* yang disingkat dengan Kadin Indonesia. Di mana, keanggotaannya sebenarnya organisasi pengusaha yang meliputi himpunan, persatuan, ataupun kerukunan dan ini punya alasan, karena apa, keluarnya kemudian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, menginginkan kebijakan Pemerintah pada waktu itu, supaya ada wadah pengusaha di dalam satu atap. Tentu keinginan Pemerintah itu, sah-sah saja. Juga keinginan orang untuk membuat organisasi, itu juga sah-sah saja. Hanya kalau saya hubungkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya yang mengenai Persaingan Curang, akan menyulitkan. Menurut pendapat saya, kalau ada kemiripan dua nama, kemiripan dua nama ini, di satu sisi, kalau yang pertama mempunyai nama itu setuju, nama itu dipakai oke-oke saja, tetapi kalau yang berkeberatan, wajarlah dia dengan dalil Undang-undang Nomor 5 1999 mengajukan bahwa dikawatirkan ada persaingan curang suatu waktu.

Bapak Hakim Ketua Yang terhormat dan Majelis, saya melihat usaha Pemerintah untuk membangun sistem perekonomian ini, sebenarnya sudah dipikirkan dan dalam musyawarah Kadin, semua orang bisa berbicara di situ, dan seharusnya pada waktu yang lalu terdapat perbedaan pemikiran antara usaha kecil menengah dengan Kadin Indonesia dalam musyawarah tersebut, sudah seharusnya dapat dipecahkan masalahnya dan dicari jalan pemikiran yang baik sehingga tidak perlu terjadi seperti apa yang terjadi hari ini. Pendapat saya, kalau ada dua Kadin, satu dengan ujungnya Indonesia satu dengan ujungnya UKM, ini akan menyulitkan. Untuk itulah, saya berpendapat kurang tepat kalau dua Kadin ini dibuat duduk bersama-sama. Lebih baik kita anjurkan supaya mereka menyatu, itu pendapat saya.

Terima kasih.

67. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terima kasih.

Sekarang saya persilakan Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, apalagi keterangan yang diperlukan dari Ahli ini? Silakan. Ya, tentu yang diajukan saja ya terhadap 2, nanti.

68. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Sebelum *principal*, kami juga akan mengajukan pertanyaan. Terlebih dulu kami ingin mendengar pendapat Prof. Victor Purba mengenai pernyataan Beliau tentang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Pasal 4, apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli?

69. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, supaya tertib, Saudara ajukan dahulu kepada Ahli yang diajukan, bukan berarti saya harus membatasi tidak boleh, boleh saja tapi nanti, ini diajukan dulu apalagi keterangan yang perlu dari Ahli yang Anda hadirkan.

70. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Terima kasih Bapak Ketua.

Kami mohon kepada Prof. Harun mengenai pembatasan adanya satu Kadin dalam Undang-undang Tahun 1987 Pasal 4, yaitu "Hanya ada satu Kadin di Indonesia sebagai wadah pengusaha Indonesia". Apakah itu tidak bertentangan dengan kebebasan berserikat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, mohon kami minta keterangan dari pengusaha.

Terima kasih.

71. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

72. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Menurut saya tidak bertentangan. Siapa yang mendirikan Kadin, itu kebebasan berserikat. Soalnya di sini, bukannya apakah ini kebebasan berserikat satu wadah atau dua wadah di situ soalnya, bukan meniadakan kebebasan berserikat.

73. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Boleh kami sambung, karena dengan adanya Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tersebut, itu menghambat kami untuk mendirikan Kadin atau UKM yang kewenangannya sama dengan Kadin itu kami kehendaki, demikian.

74. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Ya, seperti yang saya katakan, sebenarnya dengan satu wadah, itu tidak berarti pihak usaha kecil menengah itu tidak bisa ditampung, seharusnya ditampung. Itu hanya soal struktur intern saja dari Kadin. Kenyataan bahwa permohonan dari Kadin UKM, yaitu mengenai akte notarisnya yang ditolak, itu seharusnya bisa dimengerti, karena hanya ada satu Kadin Indonesia. Jadi, esistensi Kadin UKM yang tidak mendapatkan pengesahan dari Mahkamah Agung terbukti, bahwa esistensinya secara yuridis, itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

75. PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Kami persilakan kepada *principal* kami, Dr. Elias Tobing untuk bertanya.

76. PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih, Pak.

Kepada Bapak Ahli Djisman Simanjuntak, ingin kami tanyakan, apakah menurut Bapak, lebih baik satu Kadin yang ternyata selama 19 tahun ternyata tidak mampu menangani UKM atau dua Kadin yang untuk secara khusus dan terfokus menangani UKM. Itu dulu pertanyaan pertama.

Terima kasih.

77. AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Menurut saya, Bapak Tobing, pada tingkat nasional, Indonesia memerlukan parlemen Kadin-kadin. Itu yang pertama. Yang kedua, keragaman Kadin menurut saya, diperlukan oleh Indonesia yang pada dasarnya memang Indonesia adalah negara yang beragam. Yang ketiga, di negara tetangga kita sendiri seperti di Singapura dan Malaysia, kita menyaksikan pluralisme Kadin. Oh, kamar dagang dan industri. Di Malaysia ada *Malay Chambers of Commerce*, ada *Chinese Chambers of Commerce*, ada *Indian Chamber of Commerce*. Di Brunei pun ada *Chinese Chamber of Commerce* dan ada *Malay Chamber of Commerce*. Yang paling penting hendak saya garisbawahi adalah pendapat saya tadi, mengenai perilaku yang berbeda dari usaha kecil dibanding dengan usaha besar. Bahwa kita mempunyai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai Persaingan Usaha, ini adalah konsekuensi logis dari perilaku usaha besar yang sering cenderung *collusive* satu dengan yang lain. Kita ketahui, kasus-kasus KPPU pada dasarnya adalah kasus-kasus usaha besar, bukan kasus usaha kecil walaupun usaha kecil bisa saja curang. Tapi dalam bersaing satu dengan yang lain, usaha kecil itu, sebenarnya adalah *follower, taker* dari apa yang dibentuk oleh pasar. Sedangkan usaha besar, itu yang menurut istilahnya teknisnya, *they are gaming* (bermain satu terhadap yang lain). Perilaku usaha besar, itu sering di dalam ilmu Ekonomi, kita jelaskan dengan *Teori Games*. Sedangkan *Teori Games*, tidak kita pakai untuk menjelaskan perilaku dari usaha kecil. Jadi, sebenarnya di dalam Ilmu Ekonomi juga memang kita melihat perbedaan atau kontras yang besar antara perusahaan yang bersaing dalam industri yang sangat fragmentik dan usaha yang sangat terkonsentrasi. Memang di industri-industri yang oligopolistik juga ada usaha kecil. Ambil contoh kontruksi, di industri kontruksi ada yang besar-besar, tapi banyak yang kecil-kecil. Ini kita sebut oligopoli dengan pemimpin. Ya, oligopoli dengan *leader*. Di dalam industri seperti ini, yang kecil itu cenderung mengikuti apa saja yang sudah dicetuskan oleh yang besar, menjadi *follower*. Nah, kalau ini benar, maka menurut saya memang, pengorganisasian yang usaha kecil juga perlu berbeda dengan pengorganisasian yang usaha besar. Bahwa pengorganisasian itu, apakah lebih baik sendiri, terpisah atau bisa di bawah oleh satu wadah nasional, itu barangkali pertanyaan hukum yang lebih banyak. Tetapi chamber usaha kecil, Kadin usaha kecil menurut saya, harus menikmati otonomi yang setinggi-tingginya. Di dalam Parlemen Kadin-Kadin yang diurus semata-mata adalah kepentingan nasional dari usaha secara keseluruhan. Di situ, tidak dibicarakan misalnya kepentingan perusahaan atau kepentingan industri yang sempit, hanya kepentingan dunia usaha yang secara nasional di tingkat parlemen

Kadin-kadin, seandainya kita menganut pluralisme Kadin-kadin. Tapi Undang-undang 1 Tahun 1987, memang tidak menganut pluralisme.

78. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, terus. Masih bisa terus?

79. PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih.

Pak Hakim saya mau tanya Prof. Dr. Harun Al Rasyid. Bapak Profesor, dalam kesimpulan Bapak tadi, kalau saya tidak salah tanggap, berdasarkan Pasal 50 itu, dilihat dari kepentingannya, apakah sebaiknya itu direvisi, diuji dengan kepentingan yang lebih besar atau kepentingan yang lebih kecil? Yang mana lebih besar, Pak? Kalau menurut itu tadi belum Bapak jelaskan dalam perkembangan situasi negara kita sekarang yang sedemikian rupa, apakah itu sebaiknya diuji Pasal 50?

Terima kasih.

80. AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Saya ulangi lagi, ini ada dua persoalan. Pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah terbatas untuk menguji undang-undang sesudah tahun 1999 atau juga boleh menguji undang-undang sebelum tahun 1999? Ini yang harus diputus dulu oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan dia tidak berwenang untuk menguji undang-undang sebelum tahun 1999, maka gugur pertanyaan kedua. Tapi jika Mahkamah Konstitusi memutuskan, dia berwenang menguji undang-undang sebelum tahun 1999, maka dengan sendirinya persoalan kedua itu, harus dijawab. Soal kedua ini, saya rasa tadi sudah disinggung oleh Bapak Djisman, bahwa ini adalah soal harapan atau idealisme atau aspirasi dari kalangan pengusaha, boleh saja. Tapi itu harus diperjuangkan di Badan Legislatif, di DPR, karena selama Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tidak diubah, maka dia berlaku. Jadi ini antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*, sebenarnya. Ya, terserah dari perjuangan daripada Kadin UKM ini, mengenai kemungkinan revisi dari Pasal 4 itu. Tapi dalam teori, selama peraturan itu belum dicabut, maka dia tetap berlaku.

Jadi, demikian pendapat saya.

Terima kasih.

81. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Cukup, tidak ada lagi? Saya persilakan dari Kadin. Jadi mengajukan kepada ahli yang diajukan dulu ya, yang diajukan sendiri dulu ya, itu dulu.

82. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Agar tidak, ini Pak. Agak terkonsentrasi sedikit, karena yang sudah ditanyakan oleh Pemohon tadi, mungkin kalau kami bisa diberi kesempatan karena kami berkonsentrasi kepada jawaban-jawaban daripada Ahli tersebut.

83. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya, ini hanya untuk etik saja. Karena Anda menghadirkan ahli, belum ditanya ahli ini, apa keterangan yang diperlukan dari dia, diajukan dulu. Tadi kan saya yang mempersilakan bukan Kadin. Itu dulu, baru nanti kita beri hak yang sama untuk di-cross pertanyaan. Kecuali kalau Saudara anggap sudah cukup tidak perlu lagi ditanya. Tapi apa iya?

Silakan.

84. PIHAK TERKAIT NURHASIN ILYAS (KADIN)

Terima kasih Bapak Hakim yang Mulia.

Saudara Victor Purba yang terhormat, walau tadi sudah sedikit banyaknya menjelaskan mengenai bagaimana lahirnya Kadin Indonesia, mungkin perlu dijelaskan, dengan cara atau dengan kata-kata lain sebenarnya latar belakang pembentukan Kadin Indonesia yang antara lain melahirkan satu pasal dalam Undang-undang Kadin itu "Kadin itu adalah hanya satu". Bagaimana latar belakang timbulnya, khususnya pasal itu.

85. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih Hakim Ketua yang terhormat.

Saya mencoba menjawab. Pada waktu tahun 1979, kami waktu itu masih mahasiswa di Fakultas Hukum UI diminta untuk mengadakan penelitian mengenai Perkembangan Sejarah dan juga Kemungkinan dibentuknya suatu badan yang disebut Kadin ini. Kemudian pada tahun 1982 kalau saya tidak salah di Hotel Horison, diadakanlah musyawarah Kadin. Pada waktu itu, semua pengusaha-pengusaha di Indonesia ini, diundang mencoba menghimpun semua keinginan-keinginan mereka. Keinginan-keinginan mereka ini, dicoba supaya ada suatu organisasi yang menaungi dan mewadahi ataupun memayungi pengusaha-pengusaha di Indonesia. Muncullah ide supaya dibentuk Kadin Indonesia satu-satunya wadah bagi pengusaha. Pada waktu itu, terpikir kalau satu wadah, bagaimana caranya untuk memayungi semua pengusaha dalam hal keanggotaan? Karena Kadin ini, terdiri dari berbagai aktifitas yang ingin masuk di bawah payung Kadin, maka organisasi pengusaha ini sebenarnya dikelompokkan pada waktu itu, dengan nama Perhimpunan, Persatuan, ataupun Kerukunan. Jadi, kalau usaha kecil atau menengah mau masuk ke situ, pilih yang mana saja masuk kemana. Jadi, semua orang bergabung di dalam bagian yang ada di dalam organisasi pengusaha.

Pada waktu itu, dicoba didiskusikan di dalam komisi-komisi dan pada waktu komisi-komisi itu dibentuk, muncullah kesepakatan, bahwa "Menegenai keanggotaan akan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga", itu, waktu itu *statement*. Kalau kita periksa di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak dikhawatirkan di sana bahwa ada satu unsur atau satu kegiatan yang akan terlupakan atau yang tidak masuk di dalam Kadin. Persoalannya menurut saya, kalau sudah ada Kadin Indonesia dan mau muncul lagi Kadin yang lain, apakah ini tidak bisa ditampung di dalam bentuk himpunan atau asosiasi atau apapun namanya, tetapi tetap di dalam konteks Kadin? Selain itu, kalau ada keberatan-keberatan, saya tidak melihat pernah ada diajukan keberatan yang menyangkut adanya persaingan curang misalnya, apakah itu diajukan oleh Kadin UKM atau Kadin Indonesia belum ada masalah. Kemudian keberatan dalam organisasi belum pernah ada yang membawa kasusnya ke

PTUN dan kasus yang menyangkut keberatan dalam perseroan itu juga tidak pernah muncul sepanjang yang saya tahu. Kalau dikatakan Kadin tidak mampu, itu sebenarnya menyangkut profesionalisme pengurus-pengurus Kadin yang tidak mampu memimpin organisasi. Jadi dalam arti kalau diangkat orang-orang profesional duduk di dalam Kadin, sebenarnya akan mampu membawa Kadin walaupun di dalam satu nama Kadin Indonesia. Jadi keluhan-keluhan yang muncul ini, baik sebenarnya didudukkan dan dibahas di dalam musyawarah Kadin Indonesia. Kalau tidak mungkin lagi mereka masuk di dalam satu wadah, boleh dibentuk kegiatan UKM. Hanya mungkin saran saya jangan pakai Kadin, karena itu akan melanggar si pemakai nama yang lebih awal, contohnya kalau misalnya bertepatan yang mengundang saya untuk bertanya ini dari Amir Syamsudin, kalau ada Amir Syarifuddin, ada kemiripan tentu Amir Syamsudin akan mengajukan keberatan karena akan menghilangkan reputasi dia sewaktu-waktu. Atau kalau ada kemiripan, masyarakat menjadi bingung bisa salah pergi ke kantor Amir Syarifuddin, bisa salah pergi ke kantor Amir Syamsudin, begitu melihat orangnya, ini yang saya maksud. Jadi dalam hal ini kita menganjurkan dua yang bersengketa ataupun mengajukan permasalahan ini, kita kembalikan kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Kalau memang undang-undang ini tidak mampu menyelesaikan masalah yang menyangkut keanggotaan ataupun hal-hal yang menyangkut Kadin ini, mungkin disinilah mulai dipikirkan perlu lembaga lain.

Saya perlu tegaskan satu hal. Kalau dikatakan tadi di Malaysia ada yang disebut dengan *Malaya Chamber of Commerce* atau ada juga *India Chamber of Commerce*, saya pikir kita sebagai Indonesia tidak perlu mencontohkan dengan Malaysia atau Singapura. Kita punya kepribadian sendiri untuk membuat satu keinginan pemerintah bersama Kadin untuk membawa bangsa ini membina perekonomian Indonesia karena di sini sebenarnya tidak ada sesuatu yang perlu diperdebatkan, kalau dari segi proses dan mekanisme kerja, hanya masalah *proudness* sebagai Kadin dan pengurus Kadin Indonesia dan sebagai *proudness* sebagai Kadin UKM dan kalau ini disadari secara perlahan-lahan Munaslah satu-satunya wadah untuk menyelesaikan hal ini.

Terima kasih. Itu jawaban saya.

86. PIHAK TERKAIT NURHASIM ILYAS (KADIN)

Selanjutnya, pertanyaan kami adalah berkaitan dengan penjelasan dari Dr. Djisman, Ahli, tadi dikatakan atau diceritakan bahwa di Jerman ada semacam parlemen Kadin. Pertanyaan kami adalah, menurut pendapat Dr. Victor sebagai Ahli, dapatkah di Indonesia semacam parlemennya itu adalah Kadin, sedangkan anggota-anggotanya itu adalah asosiasi-asosiasi atau perhimpunan-perhimpunan yang menyatukan diri dalam Kadin? Apakah dapat disamakan seperti itu kalau di Indonesia?

Terima kasih.

87. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih.

Mohon maaf Pak Ketua, saya akan teruskan menjawab.

Apa yang terjadi di dunia ini mungkin apa yang dianut oleh negara lain, katakanlah negara yang maju seperti Jerman atau Amerika sekalipun, formulasinya belum tentu cocok dengan kita. Negara ini dibentuk berdasarkan sovrenitas dari masyarakat dan masyarakat mempunyai suatu kebanggaan dari kebiasaan mereka

sebagai bangsa di sini. Jadi dalam hal ini kita tidak perlu meniru Jerman atau Amerika, bahkan kalau saya mau terangkan, di New York ada di sebut *New York Chambers of Commerce* tetapi di Chicago juga ada, di Los Angeles juga ada. Hanya di sana mereka punya kesepakatan kalau untuk menyangkut masalah *trades*, modelnya adalah New York. Dalam hal pembinaan mungkin Chicago lebih bagus. Jadi dalam hal ini sebenarnya kalau jelas-jelas perbedaan itu bisa membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk bangsa ini, saya melihat keinginan pemerintah pada waktu yang lalu membuat wadah Kadin menjadi satu, tidak lebih supaya memudahkan membawa sistem perekonomian kita ini dipandu dan diarahkan untuk pembangunan nasional.

Terima kasih.

88. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Terima kasih.

Kami lanjutkan Pak Ketua.

89. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi pertanyaan tadi sudah terjawab?

90. PIHAK TERKAIT NURHASIM ILYAS (KADIN)

Masih ada beberapa pertanyaan.

91. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Maksud saya Pak Nurhasyim merasa sudah terjawab itu tadi?

92. PIHAK TERKAIT NURHASIM ILYAS (KADIN)

Sebenarnya belum begitu jelas, Yang Mulia.

Jadi, pertanyaan kami adalah kalau di Jerman itu ada parlemen-parlemen Kadin, apakah dapat dipandang di Indonesia Kadin itu merupakan parlemen dari asosiasi? Itu pertanyaannya.

Terima kasih.

93. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Seacra singkat bisa saya jawab, kalau kita membuat sesuatu penilaian, boleh saja Kadin Indonesia itu menjadi parlemennya dan Kadin lainnya itu menjadi asosiasi-asosiasi, tetapi yang harus dijaga jangan ada kemiripan karena akan muncul persoalan baru. Undang-undang Merek akan diributkan lagi. Jadi sampai kapan kita bersengketa terus.

94. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

95. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Saudara Ahli, dari contoh yang diberikan oleh Ahli Pemohon dan kalau kita perhatikan di dalam permohonannya memang beberapa negara telah dijadikan contoh tentang adanya *chamber of commerce*, apakah di Singapura dan sebagainya, tetapi di sana terlihat bahwa kamar dagang mereka, *chambers* mereka itu terkotak-kotak di dalam etnis. Etnis Malaysia, etnis Cina, kalau boleh saya lebih keras mengatakan, terkotak-kotak di dalam ras. Jadi di sana bukan berkaitan dengan pengusaha kuat atau pun lemah yang tentunya tidak pernah kita impikan hal yang sama itu bisa terjadi di negara kita, karena ini berkaitan dengan faktor integrasi bangsa.

Satu hal lagi yang membedakan adalah bahwa kita tidak menemukan adanya industri. Berbeda dengan kamar dagang dan industri yang ada di Indonesia. Dari contoh-contoh yang diberikan di negara-negara Singapura, Malaysia itu yang kita temukan adalah *chamber of commerce*, kamar dagang, tetapi tanpa industri. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi perbedaan ini, kalau kita melihat contoh-contoh tadi dibandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia?

96. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih.

Atas seizin Ketua Majelis saya akan coba jawab.

Di Indonesia pedagang ini, apalagi kalau kita berbicara dagang, dagang atau berdagang itu menjalankan aktifitas bisnis secara terus menerus yang meliputi ruang lingkup yang sangat luas dan di sana akan termasuk industri juga. Jadi kalau kita hanya terfokus kepada dagang, padahal aktivitas dagang itu di *support* oleh industri, hal ini akan menyulitkan. Jadi, waktu musyawarah Kadin Indonesia dianggap harus ada dagang dan industri. Kembali lagi, kenapa ini harus dibuat demikian? Saya berpikir kalau Pak Djisman tadi sudah mengutarakan bagaimana diaturnya mengenai kebijakan di bidang ekonomi ini, lebih dipertegas lagi kalau kita lihat. Kalau teori ekonomi dalam kaitannya dengan teori kebijakan yang menyangkut hal-hal jangan sampai pengusaha besar nanti merugikan pengusaha kecil, di sinilah masuk teori prareto-prareto kebijakan. Sepanjang yang besar tidak menggigit yang kecil atau tidak mengganggu kegiatan yang kecil, silakan saja, *adem-adem* saja, wajar saja, tetapi Pemerintah Indonesia melihat dengan adanya satu wadah dan juga yang lain-lain bisa dimasukkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para anggota, apakah dia masuk anggota dagang atau anggota industri, saya pikir bisa diselesaikan di dalam musyawarah-musyawarah. Dan di situlah untungnya organisasi yang mengangkat bahwa segala permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat sesuai dengan falsafah Pancasila kita itu. Jadi semuanya bisa ditampung sebenarnya tanpa kita harus memperdebatkan terlalu jauh.

Terima kasih.

97. PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Apakah yang Saudara Ahli maksudkan di sini musyawarah itu sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga daripada organisasi?

98. AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih.

Tentu suatu organisasi ada aturan dan orang di dalam organisasi mengikuti aturan, jangan lari dari aturan. Kalau organisasi liar akhirnya tidak ada aturan. Siapa yang kuat bisa memusnahkan yang kecil, tidak diinginkan di perdagangan Indonesia atau perekonomian Indonesia karena sudah ada acuan. Kalau acuan ini tidak lagi cocok baru diadakan perubahan. Maka itu kalau tadi saya dengar dari Pemohon kata “tidak mampu” ini juga harus diuji dari segi *case-case* yang ada dan *case-case* ini apakah sudah pernah di bawa kewenangan pengadilan? Kalau sudah pernah barangkali menjadi yurisprudensi.

Terima kasih.

99. KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, saya akan persilakan. Ada tambahan dari Kadin.

100.PIHAK TERKAIT UTAMA KAYO (KADIN)

Terima kasih.

Saya akan mengajukan kepada Ahli Prof. Victor Purba, apakah Bapak melihat ada klausula di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 yang mengecualikan atau menutup kemungkinan bagi pengusaha di Indonesia untuk mendirikan satu perkumpulan berserikat dan berkumpul? Kalau ada, apa itu?

101.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Saya tidak melihat. Pasal 4 ini saya coba baca berkali-kali, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, saya coba juga simak arti di dalamnya. Saya hanya berpikir, keberatan dari teman-teman Kadin UKM mereka mau membentuk organisasi itu wajar-wajar saja. Hanya jangan memberikan nama, itu kalau pendapat saya, supaya tidak mendapat kerancuan ataupun keragu-raguan dari masyarakat, dia mau masuk kemana? Kita harus melihat Undang-undang No.1 Tahun 1987 sudah secara jelas mengatakan merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia. Wadah. Jadi siapa saja boleh di bawahnya, memilih asosiasi atau himpunan atau apapun di dalamnya, wajar-wajar saja. Tidak ada sesuatu yang dipersulit di dalam dan tidak ada diskriminasi di dalam.

Terima kasih.

102.PIHAK TERKAIT UTAMA KAYO (KADIN)

Pertanyaan berikutnya. Dari beberapa bukti yang diajukan atau kenyataan yang terjadi bahwa beberapa pendaftaran atau upaya untuk mendaftarkan Kadin UKM sebagai organisasi atau badan hukum, ada beberapa penolakan, termasuk upaya kepada pemerintah, DPR, dan kepada beberapa lembaga lain akhirnya juga ditolak. Upaya untuk mendaftarkan Kadin UKM sebagai merek juga ditolak. Sebetulnya menurut Anda, apa kalau misalnya kita rangkum dalam satu alasan, apa di sini hakikinya?

103.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Bagaimanapun organ-organ ataupun asosiasi ataupun kantor di Indonesia ini punya landasan atau aturan bagaimana mereka bekerja. Jadi kalau Dirjen Administrasi Hukum misalnya menolak ini tentu ini ada dasarnya. Kalau mereka asal menolak begitu saja, ini tentu mereka melakukan diskriminasi dan mereka menyalahi hukum. Tetapi apakah sudah dibaca alasannya itu? Alasannya harus dimengerti betul. Kalau dari segi merek, siapa *user* pertama, tentu dia harus dihormati mempunyai atau menggunakan nama itu. Tadi saya katakan, kalau Amir Syamsudin menggunakan satu *law firm* pada Amir Syarifudin, harus tanya dulu, karena ini bisa berpengaruh kepada bagaimana mekanisme kerja dari dua *law firm* tersebut. Jadi Kadin pun demikian, menurut pendapat saya, merupakan hak dari orang yang pertama mencoba mengajukan izin dan mencoba mendaftarkan diberi prioritas pertama untuk itu. Kalaupun hukum mengatakan untuk pembuktian berikutnya masih bisa dilakukan, tetapi diyakini penolakan itu dengan dasar hukum tentunya.

Terima kasih.

104.PIHAK TERKAIT UTAMA KAYO (KADIN)

Pertanyaan terakhir Yang Mulia.

Seandainya di Indonesia, atau dalam putusan atau aturan berikutnya di masa depan, diperbolehkan secara formulasi, dalam kata lain, seandainya Undang-undang No. 1 Tahun 1987 itu mengizinkan berdirinya, katakanlah suatu perkumpulan dengan nama Kadin dan sebagainya, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Artinya dalam kaitannya bahwa Kadin Indonesia sebagai pemegang prioritas penggunaan hak nama itu akan tetap terjamin, istilahnya untuk melarang pihak ketiga menggunakan nama itu berdasarkan 1365 *Burgelijke Wetboek*. Apakah di sini akan ada jaminan bahwa ketentuan 1356 itu sendiri nanti tidak akan berlaku?

105.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Saya tidak terlalu lari kepada 1365, karena itu tidak terlalu terfokus masalahnya. Saya mau menjawab dulu mengenai, apakah dimungkinkan undang-undang ini akan diperbaiki? Kita kembali pada musyawarah dari para anggota Kadin. Dalam Munas apa pun bisa dilakukan, tentu kesepakatan di sini. Jadi dengan adanya Kadin UKM misalnya sekarang ini, kalau anggota-anggotanya cukup banyak di dalam Munas bisa mengajukan sesuatu masukan. Kalau anggota Munas atau semua peserta Munas menganggap itu perlu, mengapa tidak? Tidak ada undang-undang yang dianggap harga mati, tidak boleh lagi dirubah. Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu yang lalu sering disakralkan terbukti bisa berubah, tapi musyawarah mufakat atau dasar filosofi dari bangsa inilah yang memberi kesempatan untuk melakukan itu.

Terima kasih.

106.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik. Terakhir?

107.PIHAK TERKAIT (KADIN)

Saudara Ahli, Saudara yang sejak awal terlibat menyusun Undang-undang Kadin tahun 1987 terus disahkan, di situ tergambar bahwa kekuasaan tertinggi ada di dalam musyawarah nasional, di mana Kadin tingkat daerah, asosiasi, dan himpunan yang mempunyai kewenangan dalam musyawarah, itu yang mengambil suatu keputusan. Dalam arti kata, sebelum kita melaksanakan pemerintahan otonomi, Kadin sudah menjalankan suatu prinsip otonomi. Apakah ini yang tadi Saudara Ahli mengatakan ciri khas bangsa kita?

108.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Ya sebenarnya pertanyaan ini tidak terlalu sulit karena saya pikir hal-hal yang disepakati, yang sudah terwujud dalam dokumen Kadin itu cukup membuat menjadi semacam *blue print of behavior*, di sanalah semua diselesaikan, dan kalau ada sesuatu menyimpang, itu akan bisa dibahas dalam Munas. Tetapi kekuasaan Munas, seperti Saudara penanya mengatakan, di sanalah orang bisa mengajukan keberatan atau kalau dianggap sudah tertinggal bisa menghapus itu atau sesuatu yang tidak ter-cover karena adanya WTO misalnya harus dimasukkan, bagaimana mekanismenya? Selalu harus diserahkan kepada Musyawarah Nasional.

Terima kasih.

109.PIHAK TERKAIT (SUPRAYITNO)

Satu pertanyaan lagi khususnya mengenai, Anda sebagai Ahli mengatakan, profesionalisme pengurus Kadin saya kaitkan dengan pembinaan usaha kecil menengah. Apakah Saudara Ahli bisa memahami bahwa usaha kecil menengah itu saya bayangkan sebagai situasi tsunami seperti di Aceh. Mereka datang terus, sebanyak apa pun Kadin melakukan upaya pembinaan, penguatan, tapi yang datang bagaikan tsunami, terus menerus. Saya mengambil contoh di waktu krisis 1997-1998, saya diminta membantu menangani PHK dari satu perusahaan otomotif sebanyak 30.000 ribu orang. Kami coba menyalurkan dalam bentuk usaha kecil-usaha kecil untuk mengatasi mereka. Itu baru satu perusahaan, bagaimana dengan perusahaan lain? Selama iklim investasi tidak bisa menarik investor, di mana lapangan kerja bisa kita buka?

Saya sedikit merasakan bahwa apa yang kami lakukan selama ini, mungkin Saudara Saksi tidak membaca beberapa buku-buku yang sudah merupakan laporan dari saya, di masa krisis saja lebih dari 120.000 PHK yang kami tangani, terus menerus sampai sekarang. Saya membawa bukti-buktinya kalau Saudara Ahli ingin baca. Apakah Kadin Indonesia ini kurang profesional? Dan pada hari ini pun kita mengenal suatu Kadin, suatu PT. Usaha Kita Makmur, yang khusus menampung produk-produk usaha kecil untuk dipasarkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia melalui suatu jaringan internasional yang namanya *Amway*. Apakah kurang profesionalisme, kami disana?

Terima kasih.

110.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih.

Mohon maaf kalau saya berbicara agak terlalu lugas, saya melihat Kadin itu tidak lebih dari organisasi tempat membagi-bagi kue dari pemerintah. Jadi kumpulan di sana, siapa yang ingin kebagian proyek di sana. Mungkin dikatakan tidak mampu oleh Saudara kita dari UKM karena mereka tidak diberi informasi yang cukup mungkin, saya tidak tahu karena saya bukan orang Kadin. Dan yang kedua, orang-orang yang duduk di sana mungkin karena perusahaannya saja besar, tetapi dari segi *background managerial skill* kurang, itu menurut pandangan saya dari luar. Jadi sekiranya saya sudah di dalam, saya baca *report*-nya, nanti saya buat nilai baru lagi, itu nanti saja.

Jadi itu saja dulu jawaban saya.

111.PIHAK TERKAIT (SUPRAYITNO)

Terima kasih Saudara Ahli.

Saya memang ada *report*-nya disini dan membawa buku yang saya tulis.

Terima kasih Pak.

112.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi jangan diserahkan kepada Ahli, diserahkan kepada Kepaniteraan.

Baik, supayaimbang, karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan, sekaligus tadi dari Kadin pun menyinggung, bukan menyinggung dalam arti menyinggung perasaan, mengomentari Ahli dari Pemohon. Saya persilakan dulu sebelum Hakim mengajukan pertanyaan, barangkali masih ada yang mau ditanyakan oleh Pemohon? Tetap kepada Ahli yang diajukan masing-masing, tapi sekaligus mengomentari.

Silakan.

113.PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih Pak Hakim.

Apakah betul, saya bertanya pada Pak Djisman dan nanti kedua pada Pak Victor, dengan begitu banyak multi kompleks permasalahan Kadin, permasalahan UKM, apakah menurut Bapak tidak perlu satu Kadin? Sebab kalau hanya bentuk asosiasi atau forum, apakah mampu menyelesaikan permasalahan UKM yang multi kompleks yang melilitnya? Apakah tidak diperlukan semacam kekuatan Kadin? Dan apakah betul akan ada kerancuan antara Kadin Indonesia dengan Kadin UKM? Itu kepada Pak Djisman, atau Pak Victor, bisa Pak?

Pak Victor yang kami hormati.

114.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi sebentar, supaya tidak terganggu dengan istilah, ini pertanyaan intelektual. Jadi apakah antara Kadin Indonesia dan Kadin UKM? Jangan begitu istilahnya, Kadin RI 1 dan Kadin RI 2, kira-kira begitu. Atau Kadin Merah, Kadin Putih, sebab itu sama-sama Kadin. Sebab yang kita persoalkan ini undang-undang, tentu kalau undang-undangnya nanti terbukti melanggar konstitusi, bisa dibatalkan undang-undangnya, maka tentu akan ada undang-undang baru yang mengatur dua Kadin atau 10 Kadin. Itu agar objektif dulu, tidak usah dulu terganggu dengan istilah-istilah.

Silakan dilanjutkan pertanyaannya.

115.PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih Pak Hakim.

Yang ingin saya minta ketegasan, Pak Djisman, apakah Kadin A Bapak lihat bertentangan dengan Kadin B, apabila kedua Kadin itu membagi tugas karena Kadin B ternyata mengalami permasalahan yang luar biasa, masalah UKM, dan kami melihat apabila ini tidak ditangani oleh semacam Kadin yang punya level Kadin, tidak mungkin? Apakah pendapat kami betul?

Terima kasih.

116.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Terima kasih Pak Ketua.

Saya tetap pada pendirian saya, usaha kecil dan menengah memerlukan Kadin sendiri. Tetapi kalau nanti ada beberapa Kadin di Indonesia, maka mereka harus membentuk wadah organisasi yang di Jerman disebut parlemen. Tapi usaha kecilnya sendiri menurut saya memerlukan Kadin. Apakah yang menengah perlu ikut ke situ atau kemana? Itu pertanyaan lain. Tapi menurut saya, bahwa usaha kecil itu alamnya lain sekali dari usaha yang besar. Itu yang pertama Pak Ketua.

Yang kedua, saya ingin juga memberikan pendapat tentang beberapa hal yang sudah diuraikan tadi, misalnya mengenai Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Di dalam setiap undang-undang ada sekeping sejarah dan sejarah waktu itu adalah sejarah otoritarianisme, sejarah sentralisme. Segalanya hendak disatukan, ada Kadin Tunggal, ada Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, semuanya disatukan. Itu sejarah, dan sejarah kita mengalami evolusi, kini kita hidup dalam alam demokratisasi dan dalam alam baru ini menurut saya, organisasi dunia usaha juga perlu menyesuaikan diri, itu catatan kedua.

Yang ketiga, menurut fisika, Yang Mulia, yang besar mempunyai gravitasi yang tinggi, dibanding yang kecil, apa pun itu. Apakah itu makhluk hidup, apakah itu cairan, apakah itu benda padat, yang besar selalu mempunyai gravitasi yang lebih tinggi, rumus *Newton. Gravity* tergantung dari *mass*. Karena itu kalau usaha kecil dan usaha besar ada dalam satu wadah dan berhadapan dengan pihak ketiga, maka *de facto* yang selalu mendapat perhatian pertama adalah yang besar. Mohon ini juga dipertimbangkan.

Catatan ketiga yang masih perlu saya tambahkan. Manusia Indonesia mempunyai perbedaan dengan manusia lain, tapi tidak berarti bahwa institusinya harus lain dari negeri lain. Jembatan Indonesia tidak harus lain dari jembatan Malaysia. Umat manusia itu mempunyai persamaan-persamaan yang jauh lebih besar dari pada perbedaan-perbedaannya. Perbedaan antara kita dengan bangsa lain adalah buatan sejarah dan sejarah itu pendek sekali dibandingkan sejarah manusia itu. Jadi kita tidak harus mengatakan Indonesia harus lain dari yang lain. Lama-lama, Yang Mulia, kita akan menjadi aneh. Kalau senantiasa kita katakan kita harus lain, akhirnya kita menjadi aneh dalam persemakmuran umat manusia.

Terima kasih Yang Mulia.

117.PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Pertanyaan selanjutnya.

118.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi masing-masing mengajukan pertanyaan, *toh* Ahli sudah mengeluarkan pendapat, sudah memberi komentar kepada pendapat yang lain. Nanti Saudara akan dapat giliran lagi.

Sekarang saya persilakan Yang Berhormat di sebelah kiri dulu, Pak Natabaya. Silakan.

119.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Pertanyaan saya kepada Pak Harun.

Menurut Pak Harun bahwa Pasal 24C yang mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Di sini tidak dikatakan Undang-Undang Dasar itu undang-undang kapan. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar ini adalah suatu *basic norm*, sedangkan Undang-undang No. 24 adalah suatu *general norm*, di mana di situ harus dibaca di dalam ayat (6) dari Pasal 24 yang mengatakan, “Pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”. Pasal 50 itu adalah di dalam hukum acara sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi itu sendiri. Maka mengenai *gebied* daripada berlakunya mengenai masalah itu atau *sfeer* yang dikatakan oleh Kelsen Logemann mengenai *gebied* itu diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 yang mengatakan ruang lingkup dan dia dapat mengarah sebagai hukum pelaksanaan daripada Undang-Undang Dasar (*basic norm*), maka boleh saja dia mengadakan pembatasan, dan pembatasannya ini adalah merujuk kepada Aturan Peralihan. Saya bacakan Aturan Peralihan itu, Aturan Peralihan I, “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih ada tetap berlaku selama belum diadakan baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Apa pengertiannya ini? Artinya di dalam perubahan mengenai Undang-Undang Dasar yang sebelumnya itu tetap berlaku harus diadakan perubahan menurut Undang-Undang Dasar ini artinya dengan *legislative review*. Bagaimana pandangan Pak Harun mengenai masalah ini yang mengatakan karena Undang-undang Pasal 50 itu melanggar Undang-Undang Dasar karena tidak ditentukan?

120.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Pertama mengenai Aturan Peralihan dahulu, itu maksudnya adalah untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, maka yang lama itu tetap berlaku sebelum ada yang baru. Mengenai Pasal 50 ini mengenai waktu di sini bahwa undang-undang yang dapat diuji adalahn undang-undang setelah perubahan. Maka saya bilang tadi ini soal yang pertama harus diputus dulu, apakah Mahkamah Konstitusi ini berwenang untuk menguji ini. Sebelumnya kalau tidak berwenang, gugur soal kedua itu. Jadi Pasal 50 ini mengatur mengenai kewenangan waktu dikurangi undang-undang itu, bukan mengenai materi undang-undangnya. Sedangkan disinggung ayat (6), ini mengenai undang-undang organik bahwa Undang-Undang Dasar memerintahkan, bahwa buatlah undang-undang yang mengatur soal pengangkatan dan pemberhentian hakim, hukum acaranya, tapi ini tidak mengenai pembatasan kewenangan dari hakim. Bahwasanya mengatur kewenangan menguji sesudah itu di luar konteks ayat (6). Bukan itu pesannya.

Jadi sekali lagi saya menganggap bahwa Pasal 50 yang mengatur tentang waktu, saya rasa itu melanggar karena undang-undang tidak boleh mengubah Undang-Undang Dasar. *Lex inferior* tidak boleh mengatur *lex superior*. *Lex superior derogat lege inferiori*. Mungkin belum tepat, kalau belum jelas mungkin bisa ditambah lagi, diperjelas lagi.

121.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Pertanyaan selanjutnya apakah karena di dalam suatu *basic norm* atau di dalam Undang-Undang Dasar atau *staat fundamental norm*. Di dalam *general norm* itu undang-undang ini adalah suatu *general norm*, undang-undang umum, norma umum. Ia menjelaskan apa yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu penguraian. Apakah tidak dapat masalah itu, umpamanya saja saya beri contoh umpamanya di dalam Undang-Undang Dasar itu diatur mengenai hak asasi orang tidak boleh ditangkap/ditahan. Lalu di dalam hukum acara itu ditentukan bahwa polisi 30 hari, masih bisa diperpanjang, jaksa sekian hari bisa diperpanjang, hakim juga begitu, dan itu tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar, apakah itu bertentangan?

122.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan ini menyangkut ilmu hukum umum atau *general theory of law*. Pertama mengenai, Bapak Hakim mengatakan, *general norm* atau *algemene norm*. Dalam teori ini sebenarnya tahap kedua itu ada teori Mr. Kees mengenai *abstrake norm*, *generale norm*, dan *casus norm*. Profesor Djokosoetono *abstrake norm* maksudnya itu adalah *beginzel*, azas. Misalnya jangan merugikan orang lain, itu norma abstrak atau azas atau *beginzel*, itu tidak bisa diterapkan. Supaya bisa diterapkan dia harus dirumuskan dalam yang disebut *general norm* tadi, yang berlaku umum itu, *algemene norm* itu. Barangsiapa mencuri dihukum 5 tahun. Kemudian yang ketiga baru *casus norm*, si Amat mencuri kambing dihukum 3 bulan. Kalau bicara *stufenbouw der norm* itu.

Kemudian tadi disinggung oleh Bapak Hakim mengenai *sfeer* Hans Kelsen. Sebenarnya *sfeer of validity of the norm* milik Kelsen menurut Logemann, sebetulnya *gebiedsleer*, hanya bedanya Hans Kelsen mengarah kepada *norm*, dan Logemann terhadap jabatan. Itu ada 4 *sfeer*/4 lingkungan. Ada *teritorial sfeer* misalnya *meeste raad* itu untuk Jawa dan Madura saja. Jadi teritorial itu berlakunya untuk Jawa dan Madura. *Personaal sfeer*, misalnya mengenai agama itu hanya untuk yang beragama Islam, tidak untuk orang yang beragama Kristen misalnya. Lalu *sfeer* ini yang Pasal 6, itu *zakensgebied* yang berhak diatur itu apa saja? Kemudian *temporaal sfeer* itu waktunya dari kapan sampai kapan dia berlaku? Itu mengenai bab dalam buku Kelsen "*Generator of law and state*" itu mengenai *sfeer of validity of the norm*.

Jadi saya sebenarnya agak rancu juga. Jadi tegasnya yang dipersoalkan di sini ialah apakah Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak? Yaitu saya belum membuat *legal opinion* mengenai soal ke 2 ini karena saya berkonsentrasi terfokus pada soal pertama saja, karena saya menganggap soal kedua itu gugur kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan kami tidak berwenang menguji Undang-undang sebelum 1999. Jadi saya hanya membuat *legal opinion* mengenai Pasal 50 saja. Nanti kalau sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi kami berwenang untuk menguji, nanti baru saya buat *legal opinion* mengenai ini. Jadi menyangkut honor juga ini. Jadi satu persatu maksud saya.

123.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Walaupun Ahli belum mempelajari mengenai yang ke 2, tapi saya mau tanyakan juga yang ke 2 ini tadi. Ini bunyinya demikian, Pasal 4 “Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu kamar dagang dan industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan atau organisasi perusahaan”. Kalau melihat dari ini, apakah menurut Ahli, menurut pasal ini bahwa Kadin ini merupakan hanya satu di Indonesia? Sebab di sini ada katanya adanya satu kamar dagang, bukannya satu-satu kamar dagang. Apa pengertian satu di sini, bagaimana?

124.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Pengertian satu itu tidak dua dan di situ juga tidak dekat deferensiasi antara kecil, menengah, besar dan sebagainya, sebab pengusaha tidak ada itu kecil menengah. Pokoknya hanya satu wadah untuk pengusaha, seperti saya katakan tadi kalau ada inspirasi ini merugikan karena sifat lain dari tadi Pak Djisman dari usaha besar, rubah itu. Sebelum dirubah dia tetap berlaku. Jadi *ius constituendum* itu. Perjuangkan di DPR, karena menurut Undang-Undang Dasar yang berwenang itu haknya DPR. DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Terserah saja. Hanya jelas bahwa menurut Pasal 4 itu hanya satu tidak dua. Kalau ada Kadin Nasional dan Kadin UKM di luar artinya bukan satu, ini menurut akal sehat saya saja yang sederhana.

Jadi menurut saya hanya satu Kadin dan itu tidak melanggar andaikata dalam hukum, tidak sama sekali. Mereka dalam satu seperti ada asosiasi advokat hanya satu harus ada advokat. Jadi ini juga tidak ada masalah otoriter dan sebagainya menurut saya. Kalau dirasa dalam reformasi ini tidak valid lagi rubah saja, tidak ada masalah, tidak ada undang-undang yang berlaku sampai kiamat.

125.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Selanjutnya karena kita ini menguji dengan Undang-Undang Dasar. Apakah sebab Undang-Undang Dasar yang dikenal oleh Pemohon 28I ini mengatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Apakah menurut Saudara Ahli pasal ini menghilangkan kebebasan orang berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat?

126.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Saya rasa tidak karena sejarah Pasal 28 itu jasa Bung Hatta sebenarnya. Semula Pasal 28 itu tidak ada. Kemudian Bung Hatta mengatakan, “Kalau tidak ada kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat lisan tulisan, saya khawatir negara kita akan menjadi negara kekuasaan, bukan negara hukum”. 5 kali dia menyebut itu kalau saya baca di himpunan notulen Prof. Muhammad Yamin. Jadi karena jasa Bung Hatta muncullah, itupun tidak menjamin. Lain dengan Pasal 29, “Menjamin kebebasan beragama”. Ini hanya me-*refer* nanti ini akan diatur oleh undang-undang. Jadi dia tidak menjamin, soal ini didelegasikan kepada pembuat undang-undang.

Dengan sudah adanya Kadin Nasional tidak berarti pengusaha-pengusaha kecil menengah itu tidak ada wadahnya. Jelas-jelas dalam undang-undang itu tidak didiferensiasi antara besar, kecil menengah dan sebagainya. Tapi di situ wadahnya

hanya itu. Nanti dalam struktur organisasi Kadin itulah bisa saja diatur ada divisi apa misalnya. Mengenai struktur adalah intern dari Kadin itu menurut saya. Maka itu bisa dimengerti waktu Kadin UKM mengajukan ke Departemen Kehakiman untuk disahkan terang saja ditolak. Karena itu ada satu wadah saja. Jadi seperti yang saya katakan, boleh saja aspirasi dari UKM itu dengan segala argumentasinya Bapak Djisman tadi. Tapi itu, *ius constituendum* ajukan saja ke DPR. Di DPR juga katanya tidak dapat tanggapan, itu soal lain, soal politik bukan soal hukum. Jadi, menurut saya tidak melanggar Undang-Undang Dasar, tapi seperti saya katakan tadi, fokus saya hari ini hanya *legal opinion* yang pertama, yang kedua itu nanti saya susun. Ini baru lisan saja, jadi nanti saya konfirmasi dengan yang tertulis. Tertulis itu dijadikan pegangan. Ini juga saya akan serahkan pada Bapak Majelis supaya dipelajari. Jika hanya *ngomong-ngomong* saja, bisa maksud saya bukan begitu. Inilah kalau sudah tertulis hitam di atas putih harus ditarik kembali.

Jadi soal kedua itu, apakah Undang-undang No. 1 Tahun 1987 itu bertentangan sebagian dengan UKM itu saya rasa nanti *legal opinion* yang kedua. *Insya Allah* kalau ada sidang yang akan datang kalau saya masih diminta saya bikin nanti.

Terima kasih.

127.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tapi sebelum diteruskan, untuk diketahui seluruh pembicaraan lisan (*oral arguments*) dalam sidang ini dicatat dalam risalah, ada *record* dan itu bagian yang tidak dipisahkan, itu semua menjadi bahan mengikat bagi kami.

128.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Saya ingin konfirmasi, saya konfirmasi dengan yang tertulis.

129.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LL.M.

Yang terakhir, Saudara Ahli.

Pasal 4 ini juga oleh Pemohon dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), saya bacakan; “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di depan hukum”. Apakah dengan pengaturan ini, ada pelanggaran terhadap, seolah-olah tidak ada pengakuan, tidak ada jaminan, tidak ada perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum?

130.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Menurut saya, tidak. Itu *equality before the law* jadi, karena waktu misalkan Kadin ditolak itu benar, yang jadi masalah ini mendirikan Kadin yang kedua, ini yang menjadi masalah. Jadi, sudah ada Kadin Nasional, kok ada Kadin UKM, ini yang menjadi masalah. Jadi, tidak melanggar hak-hak itu, kalau mereka mau ini kan mereka bisa saja bernaung di bawah garis, karena mereka tidak mau, ingin memisahkan diri.

Saya bilang boleh saja, tapi aspirasi itu harus melalui undang-undang. Selama undang-undang itu belum berubah, dia tetap berlaku itu, apalagi sudah dimuat dalam *Lembaran Negara*.

131.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LLM.

Jadi kalau melihat dari ini, apa yang dilakukan oleh Pemohon melakukan perserikatan mengenai Kadin UKM ini, kan adalah hak mereka untuk berserikat, kan? Tidak melanggar, kan? Boleh saja.

132.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Melanggar, karena sudah ada Kadin Nasional.

133.HAKIM Prof. H. A. S. NATABAYA, S.H., LLM.

Bukan.

Mereka berserikat untuk itu, boleh kan? Lantas Pasal 28D Ayat (2), “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Apakah ada kaitannya dengan ini, menurut Anda?

134.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Menurut saya tidak ada.

135.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, sekarang ke kanan.

Ini, hakim kalau bertanya minta klarifikasi, belum menggambarkan pendapat, kami belum punya pendapat. Jadi, kita tanya dulu. Saya persilakan sebelah kanan, mana dulu? Bapak Mukhtie dulu? Setelah itu, Pak Maruarar.

Silakan.

136.HAKIM Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ahli, Bapak Djisman Simanjuntak dan juga utk Bapak Victor Purba. Bapak Djisman, tadi ada pernyataan Bapak, tentang sejarah, *Perspektif Sejarah Kadin* yang undang-undangnya lahir pada Tahun 1987 dalam atmosfer sistem politik pada waktu itu. Apakah menurut Bapak Djisman kebijakan wadah tunggal Kadin bagi pengusaha di Indonesia itu adalah bagian dari kebijakan monolitik yang berlaku pada waktu itu?

137.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

138.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Bapak Hakim, ini bukan bagian dari keahlian saya sebenarnya. Undang-undang No. 1 1987, sebenarnya didahului oleh dua PP. Dengan demikian, sebenarnya jelas sekali bahwa di dalam undang-undang ini, juga ada sejarah. Kalau yang sebelumnya, yang disebut tahun 1964, itu sungguh-sungguh musyawarah. Yang

membentuknya pun Pemerintah. Jadi, sangat didominasi oleh Pemerintah. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1987 dia lebih tinggi otonominya, menurut bacaan saya. Akan tetapi sekali lagi, Undang-undang mengenai Kadin ini pun, sangat tergantung dari perkembangan sejarah. Maka itu, ke depan, menurut saya pandangan seorang ekonom, yang barangkali perlu dipertimbangkan adalah mengamandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 merubah Kadin di Pasal 4 menjadi *Parlemen Kadin-Kadin Indonesia*. Sesuai dengan semangat reformasi yang kita coba pacu dalam tahun-tahun terakhir ini. Ini yang bisa saya bisa kemukakan, Bapak Hakim.

Menurut saya, pasti wadah tunggal Kadin ke-3 itu adalah bagian dari kultur politik yang berlaku ketika itu. Ada catatan kecil lain yang ingin saya buat. Sebenarnya, undang-undang juga kita tidak bisa ceraikan dari praktek dan dalam praktek kita kan mempunyai Kadinda (Kadin Daerah) dan Kadin Nasional itu, Kadin Indonesia, sering diperlakukan seperti Kadin Pusat. Kalau Pejabat Kadin Pusat datang ke daerah, itu sama seperti Presiden datang ke daerah disambut oleh Gubernur. Seolah-olah, hilarki Kadin Pusat itu, lebih tinggi dari Kadinda. Jadi, bukan tidak ada *pluralisme* dalam Kadin seperti itu, sangat sentralistis. Di undang-undangnya tidak ada ini, tapi dalam praktek kita lihat hubungan seperti itu adalah Kadin Indonesia dengan Kadinda-Kadinda. Barangkali juga suatu ilustrasi, akankah kita pernah melihat pengusaha kecil menjadi Ketua Kadin Indonesia?

139.HAKIM Prof. ABDUL MUKHTIE FADJAR, S.H., M.S.

Selanjutnya untuk Bapak Victor Purba, dan ini terkait dengan Kadin tadi. Tadi Bapak Victor mengemukakan, bahwa selama ini Kadin seolah-olah hanya mengurus bagi-bagi kue dari Pemerintah dan UKM kurang mendapat perhatian, kira-kira begitu. Kemudian, terkait dengan *statement* dari Kadin tadi, bahwa mengibaratkan UKM semacam *tsunami*, *tsunami* itu kan musibah, bencana yang sangat memperhatikan kita. Apakah ini menjadi pandangan Kadin, bahwa memang seperti itu? Memandang UKM sebagai musibah atau bencana? Sekaligus dengan *statement* Bapak Victor tadi yang kecenderungannya seperti itu.

140.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih Bapak Hakim,

Saya melihatnya pertama saya menjawab dulu yang kedua, tidak *tsunami* tentu tidak. Karena bagaimanapun, sesama pengusaha mereka bersaing mendapatkan sesuatu. Akan tetapi yang satu apakah berbahaya kepada yang lain atau membahayakan pada yang lain, itu harus diuji dulu. Jadi, saya tidak bersependapat kalau Kadin UKM menjadi *tsunami* untuk Kadin Indonesia. Mungkin, hanya idenya mau diambil, bahwa kenapa ini muncul tiba-tiba di era setelah reformasi? *Kok*, pada waktu yang lalu, kenapa tidak terlalu dipermasalahkan dalam beberapa kali musyawarah nasional? Itu kira-kira idenya.

Kedua, saya tidak meyakini karena saya di luar, dalam arti, saya tidak di dalam organisasi itu untuk ikut membahas sebagaimana Kadin ini maju ke depan. Tetapi saya melihat, seolah-olah menurut prediksi saya, mereka di Kadin itu cenderung hanya berkumpul sebentar dan mencoba merumuskan apa yang mereka mau, dihubungkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan mendengar informasi dari Pemerintah. Karena ada statemen juga dari Pemerintah yang mengatakan, bahwa Kadin Indonesialah satu-satunya *partner* untuk mengurus perekonomian di Indonesia. Jadi, artinya kalau si pemberi kue atau si pemberi proyek ini adalah

Pemerintah, ya sudah barang tentu karena dia mengatakan *partner*-nya adalah Indonesia, ya di sanalah mereka berbagi-bagi. Soal bagaimana pembagiannya mungkin di situlah Saudara-saudara kita dari UKM, informasinya tidak sampai, saya tidak tahu. Tetapi saya selalu melihat di dalam beberapa *case-case* tertentu, belum ada yang sampai membuat suatu *case* sampai ke Pengadilan.

Jadi, dalam hal ini, ini hanya suatu kekurangan dari Kadin UKM yang sebenarnya menurut hemat saya, bisa diselesaikan di dalam musyawarah. Kalau mereka katakan lah tidak pernah didengar, ya bolehlah membentuk Kadin, tetapi selama undang-undang ini, masih mengatakan “Wadah satu-satunya adalah Kadin Indonesia”, jangan pakai nama Kadin. mungkin asosiasi UKM. Tetapi sedemikian manisnya nama Kadin itu rupanya untuk pengusaha, misalnya seperti kami juga di Depok sana, kalau ada Universitas Indonesia di pinggir rel, itu mengganggu Universitas Indonesia yang benar. Kami akan melarang. Kenapa? Karena memiripkan nama, itu tidak cocok. Buatlah universitas yang lain yang tidak memirip-miripkan supaya masyarakat jangan dibingungkan.

Itu kira-kira pendapat saya, Bapak Hakim.

141.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kemudian, silakan Bapak Maruarar.

142.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Terima kasih, Bapak Ketua.

Saya penggalan *statement* Bapak Victor tadi, sudah dikutip juga oleh Bapak Mukhtie, tapi saya ulangi untuk Bapak Djisman, bahwa katanya Kadin itu, bagi-bagi kue dan UKM masih tanda tanya berapa kira-kira jatahnya? Atau mungkin sama sekali tidak dapat. Tetapi Bapak Djisman, di dalam kebijakan perekonomian Pemerintah di masa lalu atau masa sekarang, kira-kira ada tidak kekuatan *lobby* UKM di dalam mempengaruhi *policy* Pemerintah di dalam, katakanlah, memberi fasilitas baik dalam soal pembiayaan dan fasilitas lain, di dalam perekonomian Indonesia, dan dalam penglihatan Bapak Djisman, atau penelitian Bapak Djisman seperti yang kita baca di *statement-statement* itu, sebenarnya pada masa krisis, penyebab krisis itu, justru adalah bisnis-bisnis besar yang sebenarnya diselamatkan oleh UKM-UKM.

Kira-kira bagaimana kebenarannya itu, di dalam penelitian empiris Bapak Djisman?

143.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Asosiasi maupun Kadin, di mana-mana tidak boleh *lobby* untuk kepentingan kecil, untuk kepentingan satu perusahaan, atau kepentingan satu kelompok. Kami, di dalam Teori Ekonomi menyebutnya, “Asosiasi, atau perhimpunan, atau Kadin, tidak boleh terlibat dalam *competitived lobby*”. Yang mereka harus lakukan adalah *free competitived lobby*. Apa artinya itu, misalnya? Kadin misalnya mengurus standar.

Dulu, waktu masa majelis kalau tidak salah, majelis itu diberi wewenang juga untuk mengurus timbangan dan semacamnya. Mengurus standar profesi, itu yang mestinya dilakukan oleh Kadin. Bukan me-*lobby* untuk mendapat bisnis. Bahwa dalam kenyataan itu terjadi, saya pikir adalah bahwa penyimpangan yang sangat disayangkan dari Undang-undang Kadin itu sendiri. Jadi, sekali lagi Bapak Hakim yang Mulia, Asosiasi, Kadin, Perhimpunan, Ikatan, itu hanya boleh me-*lobby* untuk

kepentingan umum. Mereka ini adalah bagian dari apa yang disebut oleh *Thomas Hobbes* sebagai *The Commonwealth* (Pesemakmuran). Dia tidak berjuang untuk kepentingan perusahaan, satu perusahaan, atau sekelompok perusahaan.

Yang kedua, bagaimana krisis terjadi, saya pikir tidak begitu berkaitan dengan pengkajian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, tapi memang *de facto* bagian yang terbesar dari kredit yang macet zaman itu ialah kredit yang diberikan pada usaha besar, tapi itu juga tidak lain daripada refleksi dari kenyataan bahwa perbankan Indonesia sangat memusatkan pemberian kreditnya pada usaha-usaha besar. Lebih dari itu sebenarnya infrastruktur bisnis yang dibangun Indonesia juga sangat pro usaha besar. Sedikit sekali yang pro pengusaha kecil. Misalnya *industrial estate*, susah mencari *industrial estate* usaha kecil di Indonesia. Lain misalnya dengan Singapura. Kalau kita ke Singapura di sana banyak *small business industrial estate*. Maka itu memang yang saya katakan tadi yang besar itu mempunyai daya tarik yang lebih besar daripada yang kecil, dan karena itu memerlukan perlakuan yang beda dibandingkan dengan yang kecil.

144.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Satu pertanyaan lagi untuk Pak Harun. Pasal 5 Undang-undang Kadin ini dinyatakan bahwa kamar dagang dan industri mandiri, bukanlah organisasi pemerintah dan bukan organisasi politik, serta dalam melakukan kegiatan tidak mencari keuntungan. Kira-kira dalam teori ilmu hukum, adakah urgensinya mengatur ini di dalam undang-undang?

145.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Itu semacam *warning* saja, tidak ada masalah. Bisa saja ada klausul seperti itu tergantung bagaimana penafsirannya dan pelaksanaannya. Jadi yang jelas tekanan di situ, *stressing* di situ adalah independen, mandiri. Itu yang penting. Jadi dia tidak dalam rangka perpanjangan tangan pemerintah dan sebagainya. Jadi tafsiran mandiri itu yang saya rasa pentingnya Pasal 5 itu.

146.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Tapi urgensinya Pak, apa perlu harus dengan undang-undang diaturnya? Itu maksud saya.

147.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Tidak masalah. Boleh saja itu dalam undang-undang supaya dalam peraturan perundang-undangan itu dalam melaksanakannya tidak boleh ada ketentuan yang sifatnya tidak mandiri. Saya rasa tidak ada masalah, bahwa soal kemandirian dari Kadin itu diatur dalam undang-undang itu tidak ada persoalan.

148.HAKIM MARUARAR SIAHAAN, S.H.

Maksud saya, kalau ini organisasi yang non politik, non pemerintah, nanti sepertinya organisasi Purba, Simanjuntak bisa diatur juga dalam undang-undang. Saya mengatakan urgensinya dari sudut ilmu hukum dan ketatanegaraan.

149.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Saya rasa tidak ada itu. Yang penting Undang-undang tentang Kadin, segala sesuatu yang menyangkut perdagangan dan perindustrian itu perlu. Sebenarnya yang juga menjadi masalah, usaha apa kriterianya, usaha besar, usaha menengah, usaha kecil, apakah itu didasarkan pada struktur permodalan? Misalnya itu yang kecil itu modalnya 1 juta ke bawah, kalau menengah itu sekian milyar, kalau yang besar sekian triliun misalnya. Itu yang untuk saya yang lebih menarik. Tapi bahwasanya itu bukan organisasi politik, saya rasa *overbordig* itu, tidak perlu. Hanya yang penting, yang mandiri itu. Bahwa dia bukan organisasi pemerintah, organisasi politik, itu tidak perlu sebenarnya. Yang perlu itu bahwa dia bersifat mandiri, itu saja yang penting.

150.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Terakhir sebelah kanan, nanti setelah itu satu kiri.
Silakan.

151.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Mohon Pak Ketua, saya diberi kesempatan untuk meratakan pertanyaan saya, artinya kepada ketiganya.

152.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Biar adil? Boleh.

153.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Untuk Pak Djisman. Saya mendengar satu pernyataan bahwa pada saat krisis ekonomi itu justru sektor informal dan pengusaha kecil ini menjadi satu sektor yang bisa menjadi *bumper* bagi perekonomian kita, apakah benar? Yang kedua, saya ingin pendapat Pak Djisman dari perspektif demokrasi ekonomi. Kalau bicara UKM jumlahnya pasti lebih besar dari pengusaha besar, tapi ada kesulitan di dalam berorganisasi ini, apakah ini ada implikasi-implikasi dengan pemahaman tentang demokrasi ekonomi? Itu untuk Pak Djisman.

Yang kedua untuk Pak Harun. Pak Harun ini kita kenal ahli hukum. Jadi untuk berpikir hukum saya kira tidak usah ditunda-tunda nanti babak kedua, kalau persoalan HR bisa di-charge barangkali. Begini Pak Harun, tadi Pak Harun menyatakan bahwa keberadaan Kadin UKM itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apakah pernyataan “tidak bisa dipertanggungjawabkan” itu kalau diukur keberadaan Kadin UKM dari undang-undang yang ada, Undang-undang Kadin sekarang, tapi yang ingin saya tanyakan adalah keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 itu, katakan saja itu undang-undangnya bukan bertahun 1987, tapi bertahun setelah perubahan, Pasal 4 itu ada persoalan konstitusional tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945? Karena di samping adanya Pasal 4 yang seperti itu kalau itu tidak bertahun 1987, di Undang-Undang Dasar 1945 itu ada Pasal 28C ayat (2), dan pasal 28E ayat (3). Pasti bagi seorang ahli hukum seperti Pak Harun ini bukan persoalan yang sulit untuk dipelajari sesingkat mungkin.

Yang ketiga untuk Bapak Victor. Yang saya tangkap persoalan yang menjadi ganjalan adalah nama Kadin. Apakah Kadin ini tidak menjadi sebuah pengertian terjemahan dari *Chambers of Commerce and Industry*, bukan sebuah nama yang dimerekan. Tadi kenapa itu tidak asosiasi saja, karena sistem pembentukan *chamber of commerce* di negara-negara lain itu yang anggotanya asosiasi. Jadi kalau itu asosiasi, masa nama organsiasinya masih asosiasi juga? Oleh karena itu *Chamber of Commerce and Industry* ini bukan nama yang bisa dimintakan merek untuk hal itu. Jadi seperti katakan saja dewan pimpinan. Itu partai boleh pakai, organisasi boleh pakai, tapi namanya tetap dewan pimpinan, sehingga *Chamber of Commerce and Industry* yang disingkat dengan Kadin ini adalah bukan nama yang dimerekan. Ini bagaimana?

Terima kasih.

154.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ini sistem borongan. Masing-masing lain. Tidak apa-apa.

155.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Jawaban terhadap pertanyaan pertama, apakah sektor informal menjadi *bumper* ketika kita dilanda krisis dari segi penyerapan tenaga kerja, itu benar. Tapi kalau kita bicara mengenai perdagangan dan investasi, jawabannya bisa tidak. Atau mengenai *output*, juga tentu tidak, dan belum tentu semua sektor informal ini kita kehendaki. Dan dia belum diteliti dengan baik, tapi di dalamnya itu termasuk juga sektor-sektor yang ilegal. Jadi sektor-sektor informal yang besar itu tidak berarti kita perlu banggakan, itu yang pertama. Tapi dari segi penyerapan tenaga kerja, Pak Hakim, itu benar, dan mereka yang di-PHK di sektor formal banyak yang membuka sektor informal seperti restoran, titipan kilat, dan semacamnya. Mengenai demokrasi ekonomi, struktur usaha di negeri kita boleh disebut anomali, Pak Hakim. Yang besarnya, besar, yang menengahnya, kecil sekali, yang kecilnya, kecil sekali lalu yang besar lagi adalah informal. Jadi usaha kecil yang pekerjaannya sampai dengan lima orang itu memainkan peran kecil saja dalam ekonomi kita. Begitu juga usaha yang pekerjaannya sampai dengan 20 orang.

Jadi kalau digambarkan kita ini badan atasnya besar, pinggangnya kecil sekali, kakinya kecil, tapi telapak kakinya besar. Itu sektor informalnya dan saya anggap ini adalah suatu struktur yang tidak sehat. Seharusnya di banyak negara yang terjadi adalah usaha besar itu membawa bendera, sedangkan pekerjaan-pekerjaan *manufacturing* distribusi itu dikerjakan oleh yang menengah. Ambil contoh Toyota, benderanya itu Toyota, tetapi komponen dia dibuat oleh usaha-usaha menengah dan usaha kecil. Jadi dari segi demokrasi ekonomi memang kita masih menghadapi masalah besar.

Pertanyaan lanjutannya, apakah karena anggotanya banyak sekali maka menjadi susah sekali di organisasi, belum tentu mereka mau di organisasi, Yang Mulia. Bahwa ada yang memprakarsai boleh dihargai, tetapi boleh jadi usaha kecil ini sebenarnya paling suka kalau tidak dicampuri oleh orang lain. Saya sering mengatakan pendapat saya kepada wartawan atau di seminar bahwa resep terbaik untuk membiarkan usaha kecil besar, mendorong usaha kecil adalah *to leave them in peace*, pemerintahnya jangan campur macam-macam. Tetapi saya katakan, ada urusan-urusan persemakmuran usaha kecil yang tidak mungkin ditangani oleh perusahaan-perusahaan kecil itu, perlu ditangani oleh wadah. Jadi urusan persemakmuran, bukan

urusan bisnis dari masing-masing perusahaan. Urusan persemakmuran inilah yang mestinya ditangani oleh Kadin usaha kecil.

156.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Mengenai terminologi, Undang-undang Nomor 1 ini jelas menyebut tentang Kamar Dagang dan Industri. Kadin UKM ini dibentuk empat tahun kemudian, 11 Juni 2001. Apa *motiveering*-nya? Saya tidak tahu. Misalnya mengapa tidak dibentuk saja asosiasi untuk bidang usaha tertentu, misalnya kita mengenal Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) yang terkenal, atau asosiasi restoran dan sebagainya. Mengapa mengambil wadah atau bentuk badan industri yang menurut undang-undang itu hanya satu? Ini jadi *motiveering*-nya apa? Ini perlu ditelusuri. Empat tahun sesudah undang-undang sebelumnya itu tidak ada masalah, 2001 ini sesudah reformasi ini.

157.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Pak Harun, saya tidak berkonsentrasi pada dibentuknya Kadin KM, tapi konsentrasi pertanyaan saya adalah Pasal 4 yang ada pada Undang-undang Kadin sekarang itu andaikan saja itu tidak bertahunkan 1987 tapi bertahunkan setelah perubahan tapi Pasal 4 itu tetap ada kemudian itu menimbulkan persoalan-persoalan konstitusional tidak?

158.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Tidak. Bisa saja tahunnya, hanya satu wadah untuk berdagang dan industri.

159.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Karena saya katakana, karena ada Pasal 28C ayat (2), karena ada Pasal 28E ayat (3). Padahal, Pasal 4 itu sifatnya adalah obligatoir, artinya kalau ada satu keinginan organisasi, ya semua masuk Kadin.

160.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Maka saya katakana tadi, mengapa kita memakai terminologi asosiasi saja? Mengapa dia harus memakai nama Kadin? Itu yang menjadi soalnya, di situ persoalan, intinya di situ soal terminologinya itu.

161.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Terminologi jadi, ya?

162.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Jadi, mereka kalau dia pakai asosiasi kopi atau asosiasi teh, tidak masalah. Tapi kalau Kadin, ini menyaingi.

163.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau namanya tapi fungsinya sama, bagaimana? Namanya bukan Kadin, asosiasi tapi pas isi yang ada pada ketentuan undang-undang itu, menjadi misi yang nama lain itu.

164.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Kadin itu menampung semuanya, apa dikatakan.

165.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tadi, persoalannya tadi katanya nama saja, sekarang kalau ada satu organisasi yang namanya bukan Kadin, tapi namanya lain, tapi di dalam nama lain itu misinya persis yang seperti yang ada pada undang-undang itu.

166.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Saya rasa itu harus, kalau listrik kan umum, tidak konkrit, kalau yang asosiasi itu kan konkrit, apa kopi, apa teh, restoran. Kalau Kadin itu kan *gender*, tidak terpaku pada suatu usaha di bidang apa, usaha itu, apa perhotelan, ekspor, impor.

167.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Katanya tadi masalah, hanya masalah nama saja.

168.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Terminologinya, mengapa memakai nama Kadin itu, mengapa tidak pakai istilah asosiasi?

169.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Istilahnya asosiasi, dia mendirikan organisasi itu, tapi tujuannya asosiasi itu persis sama dengan tujuan Kadin ini.

170.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Apa masalah tujuannya?

171.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Ada yang di Pasal 5, pasal lain dan sebagainya itu, tapi namanya bukan Kadin, asosiasi, tapi misinya sama. Kalau masalahnya hanya masalah terminologi mestinya boleh itu.

172.AHLI (Prof. Dr. HARUN AL RASYID)

Ya, sifat dari perdagangan itu mencari untung saya rasa. Sedangkan tadi, kalau tidak salah, Kadin itu tidak mencari keuntungan, organisasi yang tidak mencari keuntungan. Jadi dia hanya wadah menampung, mengurus semua aspirasi.

173.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Oke, saya kira cukup Pak ya.

174.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih Pak Hakim dengan Pak Hakim dengan pertanyaan, mengapa *Chamber of Commerce and Industry* itu kalau di sana tidak didaftar, kalau di Indonesia didaftar? Menurut hemat saya Pak Hakim, kalau hanya *Chamber of Commerce and Industry*, itu tidak perlu didaftar. Tetapi dengan adanya kata *Indonesia*, ini merupakan suatu permintaan pembeda untuk didaftarkan di Dirjen HAKI, itu boleh-boleh saja. Setiap orang berhak untuk mendaftarkan apa pun yang dia mau untuk membedakannya dengan yang lain, sepanjang itu masih mengacu kepada undang-undang mereka itu sendiri.

Jadi, contoh lain Pak Hakim, *Makara*, lambang UI, sekarang sudah didaftarkan di Dirjen HAKI.

175.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Persoalannya, tapi Kadin itu kan singkatan dari Kamar Dagang dan Industri.

176.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Betul.

177.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Tidak ada Indonesianya sebetulnya, karena ada Kadin Pusat, ada Kadinda, tetap Kadin.

178.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Tetapi yang didaftarkan menurut hemat saya Pak Hakim, di Dirjen HAKI itu adalah Kadin Indonesia, ada Indonesianya.

179.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Kalau tidak ada Indonesianya, itu jadi kata netral?

180.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Tidak perlu didaftarkan, karena semua orang tahu.

181.HAKIM Dr. HARJONO, S.H., M.CL.

Baik.
Terima kasih.

182.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, terakhir.
Mudah-mudahan pendek, karena sudah jam 12.15 WIB.

183.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Interupsi Pak Hakim, boleh interupsi?

184.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Mengapa?

185.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Karena saksi kami, Bapak Adi Sasono barangkali mohon diberi tahu saja bagaimana beliau untuk didengar.

186.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begini, jam 14.00 WIB ada sidang lagi, untuk perkara yang lain. Jadi, karena ini panjang dan Saudara mengajukan banyak sekali Ahli, dan banyak sekali Saksi, kemungkinan walaupun ini nanti akan saya putuskan. Kira-kira ini terpaksa kita tunda ini, hari Selasa 18 Januari 2005. Sebab sekarang tidak mungkin, pukul 14.00 WIB ada sidang yang lain.

187.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Oleh sebab itu, kami mohon supaya Bapak Adi Sasono dipanggil ke ruangan ini untuk memberitahukan penundaan, kami malu juga kepada beliau.

188.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sebentar, diselesaikan dulu satu pertanyaan ini, setelah ini itu baru kita. Silakan.

189.PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Pertanyaan saya singkat saja, tapi tidak tahu apakah jawabannya akan menjadi panjang atau bagaimana?

Terima kasih Pak Ketua, saya ingin mengutip pendapat dari dua Ahli ini, yang pertama dari Prof. Djisman Simanjuntak dan yang kedua dari Pak Victor Purba. Pak Victor Purba mengatakan, bahwa sistem ekonomi itu secara umum paling tidak ada tiga, yang menganut sistem pasar bebas, kemudian yang menganut sistem komando dan yang *mix* di antara itu. Saya kira kita mengetahui, bahwa tidak semua sistem

ekonomi itu, memang dianut secara tegas di dalam Undang-Undang Dasar di setiap negara, kecuali kita.

Yang kedua, saya ingin menghubungkan ini dengan pernyataan dari Pak Djismann, sehingga nanti saya harapkan kedua Ahli ini akan bisa memberikan gambaran kepada kami. Pak Djisman mengatakan, bahwa pada dasarnya usaha kecil dan menengah itu karakternya adalah sebagai *follower*. Dia hanya *follow*, jadi dia hanya mengikuti keinginan pasar, dia terfragmentasi dan tidak ada yang dominan, begitu Pak, ya. Lalu kemudian, sebaliknya yang terjadi pada usaha besar, dia itu mempunyai kecenderungan yang Oligopolistik, dia bisa mengintervensi atau mempengaruhi pasar, bahkan begitu. Oleh karena itu, menurut Pak Djisman, kedua karakter ini mesti diakomodasi di dalam pengorganisasiannya.

Persoalannya, sekarang adalah pilihan pengorganisasian itu apakah memang berkaitan dengan persoalan kesatuwadahan atau keberbhinekaan wadah itu? Apakah itu memang merupakan persoalan ekonomi murni atautkah di situ juga ada persoalan ekonomi politik yang berkaitan dengan konstitusi atau ideologi dari suatu negara begitu. Ini pertanyaan saya singkat Pak.

Terima kasih.

190.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Rupanya panjang ini.

Silakan, Pak Djisman dulu barangkali atau Pak Victor dulu? Boleh.

191.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih dengan pertanyaan Pak Hakim ini.

Kalau saya mencontohkan dengan Amerika mungkin terlalu hal yang sudah mereka maju. Di sana ada yang disebut dengan *small business act*. Itu bagaimana mekanisme dan tata cara supaya pengusaha-pengusaha kecil itu bisa bangkit bersama-sama pengusaha besar dan di sana diatur sinerginya dengan pengusaha yang besar. Kelemahan kita di Indonesia, kita belum siap dengan berbagai perangkat undang-undang. Sampai sekarang, disadari itu dan Undang-undang Kadin ini, sebenarnya undang-undang yang sangat simpel dan kita tahu kalau simpel itu, menimbulkan banyak pertanyaan yang belum tuntas. Bahkan kalau kita baca di dalam penjelasan, selalu, kan undang-undang di Indonesia, peraturan di Indonesia cukup jelas, cukup jelas, cukup jelas, tetapi semakin tidak jelas.

Jadi, saya melihat bagaimana pun pembinaan pengusaha kecil ini, usaha kecil menengah ini sangat dibutuhkan. Keluhan-keluhan mereka itu harus ditampung, hanya masalahnya mengapa saya mengatakan tadi masalahnya adalah sekedar nama? Karena sekiranya mereka membentuk organisasi, bukan Kadin UKM, mereka meminta bagaimana pembinaan dengan pemerintah, saya yakin pasti akan dipikirkan. Tetapi muncul konflik di antara Kadin Indonesia dengan Kadin UKM, pertama yang satu merasa, “Saya, kan yang diakui oleh pemerintah sebagai wadah, *kok* Anda mau membuat lagi mirip seperti saya?” Itu kira-kira pertanyaan yang ada di situ.

Jadi di sini, yang perlu diluruskan dulu, sejauh mana, kalau sekiranya Kadin UKM diakui, bahwa itu di dalam wadah Kadin Indonesia juga atau terpisah? Itu juga dipertegas. Kedua, apa tidak lebih baik untuk pembinaan lebih lanjut UKM ini, mungkin berdiri sendiri, tetapi tidak menamakan dirinya Kadin. Sekian dulu pendapat saya Pak Hakim.

Terima kasih.

192.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan Pak Djisman.

193.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Masyarakat yang demokratik, umumnya menganut ekonomi pasar. Di dalam ekonomi pasar, umumnya yang bersaing adalah pengusaha yang menjunjung *libertas*, (*liberty*). Kalau kita tidak begitu, itu pilihan politik. Pengusaha-pengusaha yang menjunjung *libertas* ini, juga membentuk wadahnya juga adalah dengan niat untuk melindungi *libertas*, supaya mereka terlindung dari pengaruh-pengaruh dari luar mereka sendiri.

Tetapi, pertanyaan apakah satu wadah atau beberapa? Pada akhirnya, itu adalah pertanyaan politik. Di jaman *Orde Baru*, diputuskan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1987. Jaman sebelumnya, diputuskan menjadi *Musyawarah*. Jaman sebelumnya lagi, diputuskan menjadi *Majelis-majelis*. *Alam Majelis* itu lain dari *Musyawarah*. *Alam musyawarah* lain dari *Alam Kadin*.

Oleh karena itu, menurut saya sekarang ini keputusannya pasti keputusan politik. Saya setuju Pak Harun tadi. Mereka mestinya pergi ke DPR, mendesak supaya Undang-undang No. 1 Tahun 1987 diamendemen. Tetapi biarpun nanti ada macam-macam Kadin di Indonesia. Jadi sebutan Kadin itu setuju saya Pak Hakim, itu adalah *generic* sifatnya. Di tempat lain, ada *Junior Chamber*, sama-sama *chamber*, tapi ada kata *junior*-nya. Jadi, kalau pun nanti ada macam-macam Kadin, negeri ini akan tetap memerlukan satu persemakmuran sesama pengusaha-pengusaha ini. Itu yang saya sebut tadi, *Parlemen Kadin-kadin Indonesia*.

Jadi, Pasal 4 itu, seandainya diamendemen, mungkin akan berbunyi, “Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu Parlemen Kamar-kamar Dagang dan Industri”.

Terima kasih.

194.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Bagus, sudah ada istilah baru ini kan, persemakmuran, *commonwealth*. Bagus juga itu istilah itu, persekutuan, persemakmuran.

Baiklah Saudara, karena sudah jam 12.30 WIB, sebelum saya apa, saya mau cek dulu mengenai calon-salon saksi yang akan dihadirkan. Ada satu dari pihak Kadin. Sebentar ya, sebentar, satu dari pihak Kadin, tiga dari Pemohon. Apa, bagaimana? Saudara tadi bagaimana usulnya tadi?

195.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Kami usulkan untuk, karena didengar keterangannya pada sidang yang akan datang, mohon supaya dipanggil dan diberitahukan kepada beliau.

196.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Begitu, empat-empatnya sudah hadir? Dari pihak *anu* sudah hadir juga?

197.PIHAK TERKAIT (AMIR SYAMSUDIN)

Kami hadir Pak Ketua, tetapi sebenarnya kesempatan ini, karena Ahli dari Pemohon ini saya kira persidangan yang akan datang kami tidak akan ganggu lagi dan kami sebagai Pihak Terkait belum diberikan kesempatan sebenarnya untuk bertanya kepada Ahli daripada Pemohon, kami bila diperkenankan ada pertanyaan singkat untuk dapat kami ajukan sebelum sidang ini ditutup.

198.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak, sebentar. Ini karena tadi ada permintaan supaya Saksi dipanggil dulu begitu ya, hanya untuk pengumuman penundaan, atau mungkin bisa, bagaimana?

199.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Kalau masih ada kesempatan, supaya diberi waktu sekarang.

200.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Untuk bicara, begitu?

201.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Untuk memberikan keterangannya.

202.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Sulit ya, kalau Pak Syamsuddin dulu, coba silakan. Tetapi asal jangan terlalu panjang pertanyaannya.

203.PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Tidak Pak.

Terima kasih Pak Ketua dan Anggota Majelis.

Saya ingin tujukan pertanyaan saya kepada Pak Djisman. Di dalam uraian Ahli, kita melihat dikemukakannya dikotomi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil. Kemudian, seakan-akan di sini dalam persidangan ini berhadapanlah pengusaha kecil yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon, berhadapan dengan pengusaha besar yang dalam hal ini diwakili oleh Kadin. Apakah Ahli dalam upayanya untuk meneliti Kadin UKM atau Kadin ini meyakini benar, bahwa Kadin UKM itu memang sepenuhnya mewakili UKM dan kemudian Kadin sendiri tidak mewakili UKM, sehingga timbul persepsi seperti seakan-akan apa yang kita dengarkan pada hari ini adanya dikotomi yang seperti dikemukakan oleh Saudara Ahli, itu saja pertanyaan kami.

Terima kasih.

204.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

205.AHLI DJISMAN SIMANJUNTAK

Terima kasih, Pak Ketua.

Apakah Kadin UKM sebenarnya mewakili usaha kecil? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Pertanyaan kedua, Apakah Kadin sekarang, Kadin Indonesia tidak berbuat cukup bagi usaha kecil secara umum kesannya demikian, tapi persoalannya bukan itu, inti persoalannya, apakah kita menganut struktur Kadin yang majemuk atau seperti sekarang satu Kadin. Jadi, berapa pun yang sudah dikerjakan oleh Kadin bagi usaha kecil itu tidak akan pernah cukup, akan tidak pernah cukup. Tapi, dilain pihak Kadin UKM menurut saya akan tidak pernah berada pada posisi, di mana dia memuaskan semua kebutuhan dari anggota-anggotanya.

Jadi, masalah ini menurut saya, persoalan ini bukan persoalan sejauh mana Kadin sudah memberikan layanan kepada usaha kecil. Inti kesaksian saya semata-mata, bahwa sebagai buatan manusia, organisasi itu buatan manusia, sebagai buatan manusia usaha kecil itu perilakunya lain sekali daripada usaha besar. Kalau Bapak mengatakan ada dikotomi, memang ada dikotomi, mungkin tidak bagus metafor ini, seperti perbandingan antara perkutut dengan elang, sama-sama burung, tapi perilakunya lain sekali, atau kucing dengan harimau, sama-sama kucing, tapi prilakunya lain sekali.

206.PIHAK TERKAIT AMIR SYAMSUDIN (KADIN)

Apakah Saudara Ahli juga pernah mengetahui dari penelitian, bahwa mayoritas anggota Kadin itu adalah UKM? pernahkah Saudara Ahli mengetahui itu, mendengar, membaca atau meneliti hal itu?

207.AHLI (Dr. DJISMAN SIMANJUNTAK)

Saya tidak meneliti Pak, tidak meneliti siapa yang menjadi anggota Kadin, tapi kalau dilihat statistik dunia usaha Indonesia, memang mestinya bagian terbesar dari anggota Kadin adalah perusahaan kecil. Tetapi itu tidak berarti, bahwa Kadin dengan sendirinya akan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kepentingan usaha kecil.

208.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Saya kira cukup ya untuk sementara ini. Kita masih akan memanggil, tidak usah saya kira.

209.PEMOHON (Dr. ELIAS TOBING)

Terima kasih, Pak Hakim.

Pak Victor tadi menjelaskan, bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dalam musyawarah. Apakah Pak Viktor mengetahui, bahwa dalam musyawarah Kadin itu yang memegang mandat penuh adalah Kadinda-Kadinda, itu yang punya suara penuh, bahwa Pak Viktor, apakah mengetahui, bahwa usaha kecil menengah tidak dapat

bersuara, walaupun baru-baru ini diberikan suara hanya minoritas dan apa Bapak bisa menjamin apabila musyawarah diberikan dapat didengar suara UKM.
Terima kasih.

210.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Ya.

211.AHLI (Prof. Dr. VICTOR PURBA)

Terima kasih.

Dengan pertanyaan yang menarik itu. Saya pikir dan menurut hemat saya, kalau kata musyawarah ini diyakini sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah, di sini perlu juga dihadirkan kata, bagaimana teknik negosiasi untuk sampai UKM itu masuk diakui di Kadin. Jadi, saya berkeyakinan apapun masalahnya, kalau diselesaikan dengan musyawarah dan diselesaika dengan suatu ide untuk menuju kebaikan semua pihak, tentu bagaimana teknik negosiasi yang harus dilakukan oleh UKM, perjuangan mungkin tidak cukup sehari atau dua hari, tidak mungkin sekali musyawarah, mungkin lima kali musyawarah, saya tidak tahu bagaimana strategi dari UKM dan saya tidak mengerti juga bagaimana caranya, karena saya tidak ada di dalamnya.

Terima kasih.

212.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baiklah, para Ahli Saudara sudah menyampaikan keterangan berdasarkan keahlian masing-masing dengan ragam pendapat tidak mesti sama dengan pihak yang mengajukan Anda menjadi Ahli, dan itulah salah satu ciri otonomi ilmu pengetahuan yang Saudara-saudara sebagai Ahli kuasai dibidangnya masing-masing. Biarlah para *expert*, para Ahli itu otonom dalam keahliannya, tidak terjebak dalam konflik berbagai kepentingan di dalam masyarakat kita, termasuk di dalam persidangan-persidangan peradilan semacam Mahkamah Konstitusi ini. Untuk itu atas nama Mahkamah Konstitusi saya menyampaikan penghargaan tinggi kepada Bapak-bapak bertiga, dan terima kasih Anda telah memberikan keterangan menurut keahlian masing-masing. Untuk itu saya persilakan meninggalkan ruangan dan petugas silakan ambil bahan-bahan yang akan disampaikan. Dan selanjutnya saya persilakan dalam waktu hanya sebentar, 4 calon saksi yang diajukan untuk memasuki ruangan. Saya persilakan. Seluruhnya saja empat-empat. Silakan.

Terima kasih. Baik, berapa yang hadir?

213.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Dari Pemohon, rupanya yang lain sudah tidak sabar Pak Adi Sasono terutama, Beliau ada rapat sudah meninggalkan aula, kemudian yang hadir cuma satu yaitu Bapak Herdianto.

214.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Jadi, dari Pemohon satu, kemudian dari Kadin satu. Saya kira memperkenalkan diri sajalah tidak apa-apa, silakan dulu.

215.SAKSI (HERDIANTO)

Terima kasih, selamat siang.

Yang kami hormati Majelis Hakim dan Bapak-bapak sekalian. Kami saksi dari Kadin UKM. Nama saya Herdianto dari Surabaya.

Terima kasih.

216.SAKSI (PUJI RAHARDJO)

Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Puji Rahardjo, saya adalah Ketua Komite tetap Pranata usaha pada Kadin Nasional.

217.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik.

Saya ingin mengucapkan terima kasih, Saudara-saudara hadir menjadi calon saksi diajukan oleh Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal ini Kadin. Namun, karena ada persoalan teknis, ini kita terlalu banyak yang diajukan ini mestinya tadi dikoordinasikan jumlahnya, sehingga bisa diperhitungkan masa waktu yang dibutuhkan, alokasi waktu yang dibutuhkan, tapi karena sekarang sudah jam 12.30 WIB, sementara nanti ada sidang lain lagi jam 14.00 WIB, untuk perkara yang lain dan sesuai dengan hak yang dipanggil dalam sidang berikutnya itu, kita harus menghormati semuanya itu, sehingga sidang untuk perkara ini harus kita hentikan di sini, kita tunda menjadi sidang berikutnya, yaitu tersedia waktu hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 jam 10.00 WIB. Dan ini saya umumkan sekaligus sebagai panggilan, tentu akan ada surat, tetapi sekiranya tidak ada surat panggilan ini dianggap sebagai panggilan resmi kepada Saudara Pemohon maupun Pihak Terkait untuk hadir, termasuk juga Saudara calon saksi untuk hadir pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2005 jam 10.00 WIB.

Begitu ya?

218.PEMOHON (SOFYAN SAURY)

Interupsi.

Pak Hakim kalau boleh kami mengusulkan, karena kebetulan hari Selasa itu ada juga sidang kami yang sudah terjadwal terlebih dahulu, kalau bisa hari Kamis bisa.

219.KETUA Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dibagi saja, maksudnya Saudara tidak bisa sebagai Kuasa. Kuasanya ada berapa orang? Bisa yang lain atau yang disana dimundur. Kalau Mahkamah Konstitusi karena banyak kita jadwalnya, padat. Mulai Januari ini tidak seluruh hari kami adakan sidang, jadi Minggu pertama, minggu kedua, minggu ke tiga. Sedangkan minggu ke empat setiap bulan itu tidak ada sidang, minggu itu kami pakai untuk rapat internal, rapat permusyawaratan. Sudah ketat ini. Jadi, setiap hari ada dua-dua, dua-dua. Jadi, saya kira begitu ya. Jadi, hadir tanggal 18 Januari 2005, hari Selasa jam 10.00 WIB.

Demikian, baiklah Bapak-bapak, Saudara-saudara sekalian, dengan demikian pemeriksaan ini ditunda sampai hari Selasa 18 Januari 2005. Dengan ini, sidang hari ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

KETUK 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB